



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febrian Sudrajat.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanah Baru RT. 003 RW. 006 Kelurahan Waringin jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih beralamat Jl. Dalurung Raya No.17 Rt.01 Rw.14 Bantar Jati Kec.Bogor Utara Kota Bogor berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Sudrajat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba golongan I dengan jenis coklat ganja dan tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba dan Pasal 114 Ayat (2) Pasal

Halaman 2 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Primair Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febrian Sudrajat dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1178,3000 gram diberi nomor barang bukti 0312/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,2500 gram diberi nomor barang bukti 0313/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 75,6000 gram diberi nomor barang bukti 0314/2024/PF;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 94,1000 gram diberi nomor barang bukti 0315/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,4500 gram diberi nomor barang bukti 0316/2024/PF;
- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,0000 gram diberi nomor barang bukti 0317/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,4000 gram diberi nomor barang bukti 0318/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram diberi nomor barang bukti 0319/2024/PF.
 - 6 (enam) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram diberi nomor barang bukti 0320/2024/PF.

Halaman 3 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram diberi nomor barang bukti 0321/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram diberi nomor barang bukti 0321/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 14 (empat belas) buah wadah plastik masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram diberi nomor barang bukti 0323/2024/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram diberi nomor barang bukti 0324/2024/PF.
- 6 (enam) bungkus dupa merk Prajna;
- 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz;
- 1 (satu) buah kompor gas portable;
- 1 (satu) buah Panci alat masak;
- 1 (satu) buah Panci stainless;
- 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus;
- 1 (satu) bungkus coklat beku;
- 1 (satu) buah Gelas ukur plastic;
- 4 (empat) buah lakban warna bening;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gergaji merk tools;
- 1 (satu) botol alcohol;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat;
- 1 (satu) buah panci plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic;
- 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah Bak besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri;
6. Terdakwa masih memiliki masa depan untuk melanjutkan cita-citanya;

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan di atas, Terdakwa juga menyampaikan Nota Pembelaan tersendiri secara tertulis yang dibacakan di depan Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa Febrian Sudrajat pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di rumah kotrakan yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor

Halaman 5 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba golongan I dengan jenis cokelat ganja dan tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terdakwa di telfon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Dobleh (Masuk dalam daftar pencarian orang yang selanjutnya disebut DPO) yang sudah terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor namun pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) tidak bercerita jumlah Narkoba Jenis Ganja yang akan terdakwa ambil tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Ganjanya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa jalan ke Cileungsi Kabupaten Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkoba Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkoba Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di letakkan di dalam Gang di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor. Setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor selanjutnya terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Dobleh (DPO) tersebut dan akhirnya sekira jam 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkoba Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata jumlah Narkoba Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah terdakwa;

- Kemudian sekira jam 09.00 wib pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekira jam 10.00 wib ada kurir Gosend datang ke rumah terdakwa mengantarkan paket dari Sdr. Dobleh (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat benar rasa cokelat dan sekira jam 19.00 wib (sabtu 13 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahkan atau di pandu oleh Sdr. Dobleh (DPO) yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa ambil dari Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut;
- Kemudian sekira jam 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi

Halaman 7 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk, selanjutnya terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya terdakwa diamkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr. Dobleh (DPO) melalui link geogle maps dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekira jam 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan selanjutnya terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr. Dobleh (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekira jam 10.30 wib (Selasa 16 Januari

Halaman 8 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kepada terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kompor dan terdakwa menjawab bahwa kompor akan terdakwa bawa dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan kunci kontrakannya terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr. Dobleh (DPO). Kemudian sekira jam 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah terdakwa berada di kontrakan atau sekira jam 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membuat bungkus-bungkusan kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan selanjutnya terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja



tersebut terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja terdakwa panaskan kemudian terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja terdakwa masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atas perintah Sdr. Dobleh (DPO) dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian sekira jam 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO) sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bungkus lakban warna coklat belum terdakwa tempel dan akan terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 Januari 2024 dan selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib terdakwa di telfon oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekira jam 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira jam 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekira jam 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ikhsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu

Halaman 11 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau yang terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian terdakwa terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendiarkannya sampai kering, kemudian sekira jam 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim mebuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekira jam 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekira jam 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir

Halaman 12 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO), setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur di rumah terdakwa tersebut, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut;

- Kemudian pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak membawanya dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekira jam 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Dobleh (DPO) dan sekira jam 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekira jam 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus

Halaman 13 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya terdakwa di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengambil kunci kontrakan;

- Kemudian pada hari Sabtu sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa baru saja bangun tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping terdakwa atau di atas kasur tempat terdakwa tidur di kamar rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa di tangkap akhirnya terdakwa tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangka lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi



gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam dan terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Dobleh (DPO), dan terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa terdakwa hanya di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang terdakwa buat atau terdakwa produksi tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekira jam 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah terdakwa simpan atau sudah terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong



di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada Polisi yang menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Kriminalistik Nomor lab : 0634/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan "MC'Donald" berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi:

1. 1 (Satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1178,3000 gram, diberi nomor barang bukti 0312/2024/PF.
2. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,2500 gram, diberi nomor barang bukti 0313/2024/PF.
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 75,6000 gram, diberi nomor barang bukti 0314/2024/PF.
4. 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 94,1000 gram, diberi nomor barang bukti 0315/2024/PF.
5. 1 (Satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,4500 gram, diberi nomor barang bukti 0316/2024/PF.
6. 2 (Dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,0000 gram, diberi nomor barang bukti 0317/2024/PF.
7. 1 (Satu) bungkus lakban warna bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,4000 gram, diberi nomor bukti 0318/2024/PF.
8. 1 (Satu) bungkus plastic warna putih berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) bungkus plastik zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram, diberi nomor barang bukti 0319/2024/PF.
- b. 6 (enam) bungkus plastic zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram, diberi nomor barang bukti 0320/2024/PF.
9. 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram, diberi nomor barang bukti 0321/2024/PF.
10. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram, diberi nomor barang bukti 0322/2024/PF.
11. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) buah wadah plastic masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram, diberi nomor barang bukti 0323/2024/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0324/2024/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa :

Noel Christoper Rainnathan Nainggolan, Muhammad Ihsan Nurhakim, Dimas Putra Pratama Dan Febrian Sudrajat .

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0312/2024/PF s.d 0318/2024/PF, 0322/2024/PF s.d. 0324/2024/PF, - berupa daun-daun kering dan padatan warna coklat tersebut diatas adalah benar Ganja.
2. 0319/2024/PF s.d. 0321/2024/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA.

Interpretasi Hasil

Halaman 17 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. MDMB-INACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisir tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika.

Dan

Kedua

Primair

-----Bahwa terdakwa Febrian Sudrajat (Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kotrakan yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan

Halaman 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan jenis coklat ganja dan tembakau sintetis yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram) secara terorganisir, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terdakwa di telfon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Dobleh (Masuk dalam daftar pencarian orang yang selanjutnya disebut DPO) yang sudah terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor namun pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan terdakwa ambil tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganjanya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa jalan ke Cileungsi Kabupaten Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di letakkan di dalam Gang di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor. Setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor selanjutnya terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Dobleh (DPO) tersebut dan akhirnya sekira jam 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah terdakwa;

Halaman 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira jam 09.00 wib pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekira jam 10.00 wib ada kurir Gosend datang ke rumah terdakwa mengantarkan paket dari Sdr. Dobleh (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat benar rasa cokelat dan sekira jam 19.00 wib (sabtu 13 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahkan atau di pandu oleh Sdr. Dobleh (DPO) yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa ambil dari Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut;
- Kemudian sekira jam 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa terima dari paket

Halaman 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alant masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya terdakwa diamkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr. Dobleh (DPO) melalui link geogle maps dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekira jam 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan selanjutnya terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr. Dobleh (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekira jam 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kepada terdakwa apa saja barang yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim oleh Gosend tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kompor dan terdakwa menjawab bahwa kompor akan terdakwa bawa dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan kunci kontrakannya terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr. Dobleh (DPO). Kemudian sekira jam 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah terdakwa berada di kontrakan atau sekira jam 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membuat bungkus-bungkusan kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan selanjutnya terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang terdakwa bawa

Halaman 22 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja terdakwa panaskan kemudian terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja terdakwa masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atas perintah Sdr. Dobleh (DPO) dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian sekira jam 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO) sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum terdakwa tempel dan akan terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib terdakwa di telfon oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekira jam 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira jam 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekira jam 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ikhsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dn akhirnya terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena

Halaman 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Vidio Call dengan Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian terdakwa terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekira jam 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Christopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim mebuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekira jam 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekira jam 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan

Halaman 25 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO), setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur di rumah terdakwa tersebut, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut;

- Kemudian pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak membawanya dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekira jam 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Dobleh (DPO) dan sekira jam 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekira jam 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya terdakwa di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengambil kunci kontrakan;

- Kemudian pada hari Sabtu sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa baru saja bangun tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping terdakwa atau di atas kasur tempat terdakwa tidur di kamar rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa di tangkap akhirnya terdakwa tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangka lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan dalam pengeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas

Halaman 27 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam dan terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Dobleh (DPO), dan terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa terdakwa hanya di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis TembakaU sintetis yang terdakwa buat atau terdakwa produksi tersebut dan ahirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis TembakaU sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekira jam 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah terdakwa simpan atau sudah terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada Polisi yang menangkap terdakwa dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Kriminalistik Nomor lab : 0634/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan "MC'Donal" berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi :

1. 1 (Satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1178,3000 gram, diberi nomor barang bukti 0312/2024/PF.
2. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,2500 gram, diberi nomor barang bukti 0313/2024/PF.
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering dengan berat netto 75,6000 gram, diberi nomor barang bukti 0314/2024/PF.
4. 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 94,1000 gram, diberi nomor barang bukti 0315/2024/PF.
5. 1 (Satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,4500 gram, diberi nomor barang bukti 0316/2024/PF.
6. 2 (Dua) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,0000 gram, diberi nomor barang bukti 0317/2024/PF.
7. 1 (Satu) bungkus lakban warna bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,4000 gram, diberi nomor bukti 0318/2024/PF.
8. 1 (Satu) bungkus plastic warna putih berisi :

Halaman 29 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) bungkus plastik zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram, diberi nomor barang bukti 0319/2024/PF.
- b. 6 (enam) bungkus plastic zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram, diberi nomor barang bukti 0320/2024/PF.
9. 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram, diberi nomor barang bukti 0321/2024/PF.
10. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram, diberi nomor barang bukti 0322/2024/PF.
11. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) buah wadah plastic masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram, diberi nomor barang bukti 0323/2024/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0324/2024/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa :

Noel Christoper Rainnathan Nainggolan, Muhammad Ihsan Nurhakim, Dimas Putra Pratama Dan Febrian Sudrajat .

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0312/2024/PF s.d 0318/2024/PF, 0322/2024/PF s.d. 0324/2024/PF, - berupa daun-daun kering dan padatan warna coklat tersebut diatas adalah benar Ganja.
2. 0319/2024/PF s.d. 0321/2024/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA.

Interpretasi Hasil

Halaman 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. MDMB-INACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram) jenis cokelat ganja dan tembakau sintetis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan narkotika.

Subsida

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Febrian Sudrajat (Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kotrakan yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan

Halaman 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terdakwa di telfon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Dobleh (Masuk dalam daftar pencarian orang yang selanjutnya disebut DPO) yang sudah terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor namun pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan terdakwa ambil tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganjanya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa jalan ke Cileungsi Kabupaten Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di letakkan di dalam Gang di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor. Setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor selanjutnya terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Dobleh (DPO) tersebut dan akhirnya sekira jam 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebun dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah terdakwa;
- Kemudian sekira jam 09.00 wib pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti

Halaman 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kurir gosend akan datang kepada terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekira jam 10.00 wib ada kurir Gosend datang ke rumah terdakwa mengantarkan paket dari Sdr. Dobleh (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat benar rasa cokelat dan sekira jam 19.00 wib (sabtu 13 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahkan atau di pandu oleh Sdr. Dobleh (DPO) yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa ambil dari Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut;

- Kemudian sekira jam 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh,

Halaman 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya terdakwa diaman dan menjadi beku lagi dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr. Dobleh (DPO) melalui link geogle maps dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekira jam 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan selanjutnya terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr. Dobleh (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekira jam 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kepada terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam)

Halaman 34 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kompor dan terdakwa menjawab bahwa kompor akan terdakwa bawa dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan kunci kontrakannya terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr. Dobleh (DPO). Kemudian sekira jam 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah terdakwa berada di kontrakan atau sekira jam 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membuat bungkus-bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan selanjutnya terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja terdakwa panaskan kemudian terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua

Halaman 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja terdakwa masukan ke dalam kemasan plastk dan 15 (lima belas) buah coklat ganja terdakwa masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atas perintah Sdr. Dobleh (DPO) dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian sekira jam 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO) sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum terdakwa tempel dan akan terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib terdakwa di telfon oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekira jam 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira jam 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekira jam 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau

Halaman 37 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekira jam 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim mebuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekira jam 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekira jam 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut terdakwa foto

Halaman 38 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO), setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur di rumah terdakwa tersebut, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut;

- Kemudian pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak membawanya dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekira jam 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Dobleh (DPO) dan sekira jam 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekira jam 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja

Halaman 39 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya terdakwa di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengambil kunci kontrakan;

- Kemudian pada hari Sabtu sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa baru saja bangun tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping terdakwa atau di atas kasur tempat terdakwa tidur di kamar rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa di tangkap akhirnya terdakwa tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangka lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam dan terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Dobleh (DPO), dan terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa terdakwa hanya di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis TembakaU sintetis yang terdakwa buat atau terdakwa produksi tersebut dan ahirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis TembakaU sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekira jam 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah terdakwa simpan atau sudah terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada Polisi yang menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di suruuh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban

Halaman 41 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Kriminalistik Nomor lab : 0634/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan "MC'Donal" berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi :

1. 1 (Satu) bungkus plastic warna putih berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram, diberi nomor barang bukti 0319/2024/PF.
 - b. 6 (enam) bungkus plastic zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram, diberi nomor barang bukti 0320/2024/PF.
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram, diberi nomor barang bukti 0321/2024/PF.
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram, diberi nomor barang bukti 0322/2024/PF.
4. 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berisi :
 - a. 14 (empat belas) buah wadah plastic masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram, diberi nomor barang bukti 0323/2024/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0324/2024/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa :

Noel Christoper Rainnathan Nainggolan, Muhammad Ihsan Nurhakim, Dimas Putra Pratama Dan Febrian Sudrajat .

Halaman 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0319/2024/PF s.d. 0321/2024/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA.

Interpretasi Hasil

1. MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDMA-INACA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisir tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan narkotika.

Dan

Kedua

-----Bahwa terdakwa Febrian Sudrajat (Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kotrakan yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor namun oleh karena terdakwa ditahan dan saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak

Halaman 43 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Batang pohon secara terorganisir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terdakwa di telfon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Dobleh (Masuk dalam daftar pencarian orang yang selanjutnya disebut DPO) yang sudah terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor namun pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan terdakwa ambil tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganjanya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa jalan ke Cileungsi Kabupaten Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di letakkan di dalam Gang di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor. Setelah sampai di Cileungsi Kabupaten Bogor selanjutnya terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Dobleh (DPO) tersebut dan akhirnya sekira jam 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga)

Halaman 44 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah terdakwa;

- Kemudian sekira jam 09.00 wib pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekira jam 10.00 wib ada kurir Gosend datang ke rumah terdakwa mengantarkan paket dari Sdr. Dobleh (DPO), kemudian sekira jam 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat benar rasa cokelat dan sekira jam 19.00 wib (sabtu 13 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahkan atau di pandu oleh Sdr. Dobleh (DPO) yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa ambil dari Cileungsi Kabupaten Bogor tersebut;
- Kemudian sekira jam 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan terdakwa sampai akhirnya Narkotika

Halaman 45 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alant masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya terdakwa diaman dan menjadi beku lagi dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr. Dobleh (DPO) melalui link geogle maps dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr. Dobleh (DPO) selanjutnya terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekira jam 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan selanjutnya terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr. Dobleh (DPO) mengatakan kepada terdakwa agar

Halaman 46 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima paket dari gosend dan selanjutnya terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekira jam 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kepada terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan kompor dan terdakwa menjawab bahwa kompor akan terdakwa bawa dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan kunci kontrakannya terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr. Dobleh (DPO). Kemudian sekira jam 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah terdakwa berada di kontrakan atau sekira jam 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membuat bungkus-bungkusan kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan



selanjutnya terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja terdakwa panaskan kemudian terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja terdakwa masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atas perintah Sdr. Dobleh (DPO) dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian sekira jam 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan fotonya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri alamat dan selanjutnya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO) sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum terdakwa tempel dan akan terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu 17 januari 2024 sekira jam 22.00 wib terdakwa di telfon oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr. Dobleh (DPO) dan Sdr. Dobleh (DPO) juga menyuruh terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr. Dobleh (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekira jam 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira jam 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekira jam 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ikhsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dn akhirnya terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara

Halaman 49 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



yang pertama terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian terdakwa terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mendiarkannya sampai kering, kemudian sekira jam 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim mebuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian terdakwa menelfon Sdr. Dobleh (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dobleh (DPO) bahwa terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr. Dobleh (DPO) menyuruh terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekira jam 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekira jam 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis teersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim kepada Sdr. Dobleh (DPO), setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur di rumah terdakwa tersebut, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut;

- Kemudian pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr. Dobleh (DPO) menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak membawanya dan terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekira jam 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut terdakwa foto dan terdakwa beri alamat dan selanjutnya terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Dobleh (DPO) dan sekira jam 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekira jam 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr. Dobleh (DPO) menelfon terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis

Halaman 51 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya terdakwa di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk mengambil kunci kontrakan;

- Kemudian pada hari Sabtu sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa baru saja bangun tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping terdakwa atau di atas kasur tempat terdakwa tidur di kamar rumah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa di tangkap akhirnya terdakwa tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangka lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa Polisi telah mengeledah kontrakan yang terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dan dalam pengeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan

Halaman 52 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam dan terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Dobleh (DPO), dan terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa terdakwa hanya di suruh oleh Sdr. Dobleh (DPO) untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintesis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis TembakaU sintesis yang terdakwa buat atau terdakwa produksi tersebut dan ahirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintesis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa tempel atau terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis TembakaU sintesis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekira jam 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintesis yang sudah terdakwa simpan atau sudah terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil 1

Halaman 53 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada Polisi yang menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Kriminalistik Nomor lab : 0634/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan "MC'Donal" berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi :

1. 1 (Satu) bungkus plastic warna putih berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram, diberi nomor barang bukti 0319/2024/PF.
 - b. 6 (enam) bungkus plastic zipper warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram, diberi nomor barang bukti 0320/2024/PF.
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram, diberi nomor barang bukti 0321/2024/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa :

Noel Christoper Rainnathan Nainggolan, Muhammad Ihsan Nurhakim, Dimas Putra Pratama Dan Febrian Sudrajat .

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0312/2024/PF s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0318/2024/PF, 0322/2024/PF s.d. 0324/2024/PF, - berupa daun-daun kering dan padatan warna coklat tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

Interpetasi Hasil

Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Batang pohon secara terorganisir tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dani Anton Sudrajat,

- Bahwa yang pertama saksi tangkap adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, yang kedua Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, yang ketiga Sdr. Dimas Putra Pratama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan yang ke empat adalah Sdr Febrian Sudrajat pada hari Sabtu tanggal 20 Januari

Halaman 55 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap sdr. Farhan Febrianto adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib di kontrakannya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 01 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang saya sita adalah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintesis yang dilakban bening di dalam tas selempang warna hitam merek HLGN yang tersimpan di atas meja yang berada di ruang tamu di dalam kontrakan Sdr Farhan Febrianto dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah-hitam dengan nomor imei 1 : 861461042714297, imei 2 : 861461042714289, nomor Handphone : 0815-8046455.
- Bahwa Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat bangun tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari saksi Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan adalah 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 863481046408157, nomor imei 2 : 869452041297311, nomor simcard : 0851-7533-9795 yang ada di meja televisi ruang tamu rumah terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan tersebut.
- Bahwa Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang duduk-duduk di kamar tidur rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim adalah 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam nomor imei : 355352084798301, nomor simcard : 0881-0249-34440 yang ada di atas meja kamar tidur rumah Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut.
- Bahwa Sdr. Dimas Putra Pratama saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat baru bangun tidur dan barang



bukti yang di sita dari Sdr Dimas Putra Pratama adalah 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna putih nomor imei 1 : 356762080635621, nomor simcard : 0819-1715-0472 yang ada di atas kasur yang ada di kamar tidur rumah Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.

- Bahwa Sdr Febrian Sudrajat Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Febrian Sudrajat 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di atas kasur yang di jadikan tempat tidur oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penggeledahan sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang di huni atau di tempati oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat dan dari penggeledahan kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor saksi bersama rekan-rekan saksi dengan di saksikan oleh masyarakat yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain dan ketua RT setempat yang bernama Sdr Idris saksi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam.

- Bahwa setelah di interogasi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat mengakui sebagai penghuni dari kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau tempat di temukannya barang bukti tersebut, setelah di interogasi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat mengaku telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
- Bahwa menurut keterangan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan menurut keterangan Sdr Febrian Sudrajat bahwa 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat tersebut adalah milik Sdr Dobleh.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan keberadaannya sangat meresahkan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di sekitar Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut berada di wilayah Bojong Gede Kab. Bogor dan saksi juga mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa di panggil Sdr Farhan yang berada di Bojong Gede Kab. Bogor sering

Halaman 58 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi berhasil mengetahui tempat tinggal Sdr Farhan dan ciri-ciri orangnya yang mana tempat tinggal Sdr Farhan tersebut adalah beralamat di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 01 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi kediaman atau kontrakan Sdr Farhan tersebut yang beralamat di : Kp. Pulo Rt 002 Rw. 001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan benar saja Sdr Farhan berada di rumahnya atau di kontrakannya tersebut yang pada saat itu baru bangun tidur, selanjutnya saksi langsung mengamankan Sdr Farhan tersebut dan setelah di tanya mengaku bernama lengkap Sdr Farhan Febrianto, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Farhan Febrianto tersebut dan Sdr Farhan Febrianto mengakui masih menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di atas meja yang berada di ruang tamu dalam kontrakan Sdr Farhan Febrianto, setelah di tunjukan oleh Sdr Farhan Febrianto kemudian saksi dan rekan menyita 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek HLGN yang berisi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening, setelah diintrograsi lebih lanjut Sdr Farhan Febrianto mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dari Sdr Dobleh dengan cara mengambil di kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis tembakau sintetis dan selanjutnya di bagi oleh Sdr Farhan Febrianto menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus kemudian di lakban warna bening, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis di tempel atau di simpan di Jl. Kp. Pulo Rt. 002 Rw. 001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan maksud untuk di jual tepatnya disimpan di balik batu dan tersisa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening yang sekarang saksi sita, Sdr Farhan Febrianto juga mengatakan bahwa menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut menggunakan akun instagram miliknya dengan nama akun _darkofpegasus_idn dan mengiklankan penjualannya melalui Snapgram di akun

Halaman 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_darkofpegasus_idn, dan kalau sudah laku terjual semuanya baru Sdr Farhan Febrianto akan menyetorkan uangnya kepada Sdr Dobleh, Sdr Farhan Febrianto juga mengaku baru satu kali ini mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Dobleh.

- Bahwa Setelah diintrograsi lebih lanjut akhitrnya Sdr Farhan Febrianto akhirnya menunjukan tempat di mana Sdr Farhan Febrianto mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip sedang Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dan akhirnya sekitar pukul 04.25 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Sdr Farhan Febrianto menunjukan sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yakni kontrakan nomor 4 dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengecek kontrakan tersebut dan ternyata kontrakan tersebut dalam keadaan kosong atau penguninya tidak ada, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi ketua RT setempat yakni ketua RT. 02 dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib (Sabtu 20 Januari 2024) saksi mendatangi rumah ketua RT yang bernama Sdr Idris dan saksi mengatakan kepada ketua RT bahwa saksi dan rekan-rekan saksi adalah Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap sebuah Kontrakan nomor 4 yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya saksi meminta kepada ketua RT untuk di damping dalam penggeledahan tersebut, selanjutnya ketua RT bersama dengan saksi berangkat menuju ke rumah pemilik kontrakan dengan maksud untuk meminjam kunci kontrakan dan akhirnya ketua RT meminjam kunci kontrakan kepada pemilik kontrakan yang bernama Sdr H.M.Samaudi Lamude, B.SC, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan kontrakan nomor 4 yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan di saksikan oleh ketua RT 02 dan masyarakat yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain yang merupakan warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari kontrakan tersebut dan dari penggeledahan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi mendapati barang bukti Narkotika Jenis Tembakau sintetis, Narkotika Jenis yang semuanya ada di lantai kamar kontrakan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Ketua RT (Pak IDRIS) dan Sdr Hilmi Aryo Husain siapa yang tinggal di kontrakan tersebut atau siapa yang menempati kontrakan tersebut dan

Halaman 60 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Sdr Hilmi Aryo Husain bahwa yang tinggal atau yang mengontrak di kontak yang di temukan barang bukti Narkotika tersebut adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama, dan Sdr Hilmi Aro Husain juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama meminta bantuan kepada Sdr Hilmi Aryo Husain untuk di carikan kontrakan dan akhirnya Sdr Hilmi Aryo Husain membantu mencari kontrakan tersebut dan mengantarnya kepada pemilik Kontrakan.

- Bahwa Setelah mendapatkan keterangan dari Sdr Hilmi Aryo Husain selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di rumahnya, sekitar pukul 07.00 wib menangkap Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim di rumahnya, sekitar pukul 07.30 wib menangkap Sdr. Dimas Putra Pratama di rumahnya, sekitar pukul 08,00 menangkap Sdr Febrian Sudrajat di rumahnya, setelah di intrograsi Sdr Febrian Sudrajat mengakui bahwa yang menghuni kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya lah yang membawa barang bukti yang di sita oleh Polisi ke Kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh, dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui kalau dirinya telah memproduksi Narkotika jenis Tembakau sintetis di kontrakan tersebut bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan pada saat Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di kontrakan tersebut di ketahui oleh terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama yang pada saat itu posisinya ada di dalam kontrakan, dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah memproduksi Narkotika Jenis Coklat Ganja di dalam kontrakan tersebut, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat mengakui bahwa Narkotika jenis Coklat Ganja yang ia produksi tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga)

Halaman 61 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah di daerah Pakansari kab. Bogor dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah menempel 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Sdr Febrian Sudrajat menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Sdr Febrian Sudrajat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Sdr Febrian Sudrajat ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) bersama dengan rekan-rekan saksi berikut dengan Sdr Febrian Sudrajat sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Febrian Sudrajat untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah disimpan atau sudah ditempel oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut dan selanjutnya Sdr Febrian Sudrajat mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada saksi dan rekan-rekan saksi dan selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Febrian Sudrajat untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang disimpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Farhan Febrianto ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa Sdr Farhan Febrianto telah mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis di Kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh yang mana yang menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya adalah Sdr

Halaman 62 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ihsan Nurhakim , dan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di ambil oleh Farhan Febrianto Tersebut adalah hasil produksi yang di lakukan oleh Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim yang mana Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut di produksi di kontrakan tersebut, sedangkan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama adalah orang yang mengontrak di kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh yang mana Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama juga telah menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang di ambil dari kontrakan tersebut dan di serahkan kepada orang lain di daerah Bojong Gede Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan kontrakan tersebut juga di jadikan untuk tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja, Narkotika jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja, sedangkan Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim adalah orang yang memproduksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis di Kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh, sedangkan Sdr Febrian Sudrajat adalah orang yang menyimpan Narkotika jenis Ganja dan alat-alat produrksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis di kontrakan tersebut dan Sdr Febrian Sudrajat juga bertugas menjual Narkotika jenis Ganja, Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja atas perintah Sdr Dobleh.

- Bahwa menurut keterangan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama bahwa dirinya mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr Dobleh, selanjutnya bagi dua yang mana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pekerjaannya menempel atau menyerahkan 1 (satu) kligram Narkotika jenis Ganja, sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim baru di janjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr Dobleh, dan Sdr Febrian Sudrajat juga baru di janjikan upah oleh Sdr Dobleh sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Sdr Farhan Febrianto tidak mendapatkan upah berupa uang dan hanya mendapatkan upah berupa Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya saja untuk di pergunakan.
- Bahwa Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Farhan Febrianto tidak memiliki hak atau ijin untuk memproduksi,

Halaman 63 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja, Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ismet HM,

- Bahwa yang pertama saksi tangkap adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, yang kedua Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, yang ketiga Sdr. Dimas Putra Pratama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan yang ke empat adalah Sdr Febrian Sudrajat pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap sdr. Farhan Febrianto adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 01 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang saya sita adalah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening di dalam tas selempang warna hitam merek HLGN yang tersimpan di atas meja yang berada di ruang tamu di dalam kontrakan Sdr Farhan Febrianto dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah-hitam dengan nomor imei 1 : 861461042714297, imei 2 : 861461042714289, nomor Handphone : 0815-8046455.
- Bahwa Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat bangun tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari saksi Noel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cristopher Rainnathan Nainggolan adalah 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 863481046408157, nomor imei 2 : 869452041297311, nomor simcard : 0851-7533-9795 yang ada di meja televisi ruang tamu rumah terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan tersebut.

- Bahwa Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang duduk-duduk di kamar tidur rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim adalah 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam nomor imei : 355352084798301, nomor simcard : 0881-0249-34440 yang ada di atas meja kamar tidur rumah Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut.
- Bahwa Sdr. Dimas Putra Pratama saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat baru bangun tidur dan barang bukti yang di sita dari Sdr Dimas Putra Pratama adalah 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna putih nomor imei 1 : 356762080635621, nomor simcard : 0819-1715-0472 yang ada di atas kasur yang ada di kamar tidur rumah Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.
- Bahwa Sdr Febrian Sudrajat Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Febrian Sudrajat 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di atas kasur yang di jadikan tempat tidur oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan pengeledahan sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang di huni atau di tempati oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat dan dari pengeledahan kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07

Halaman 65 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor saksi bersama rekan-rekan saksi dengan di saksikan oleh masyarakat yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain dan ketua RT setempat yang bernama Sdr Idris saksi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam.

- Bahwa setelah di interogasi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat mengakui sebagai penghuni dari kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau tempat di temukannya barang bukti tersebut, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat mengaku telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan menurut keterangan Sdr Febrian Sudrajat bahwa 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat tersebut adalah milik Sdr Dobleh.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan keberadaannya sangat meresahkan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di sekitar Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut berada di wilayah Bojong Gede Kab. Bogor dan saksi juga mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa di panggil Sdr Farhan yang berada di Bojong Gede Kab. Bogor sering menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi berhasil mengetahui tempat tinggal Sdr Farhan dan ciri-ciri oangnya yang mana tempat tinggal Sdr Farhan tersebut adalah beralamat di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 01 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi kediaman atau kontrakan Sdr Farhan tersebut yang beralamat di : Kp. Pulo Rt 002 Rw. 001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan benar saja Sdr Farhan berada di rumahnya atau di kontrakannya tersebut yang pada saat itu baru bangun tidur, selanjutnya saksi langsung mengamankan Sdr Farhan tersebut dan setelah di tanya mengaku bernama lengkap Sdr Farhan Febrianto, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Farhan Febrianto tersebut dan Sdr Farhan Febrianto mengakui masih menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di atas meja yang berada di ruang tamu dalam kontrakan Sdr Farhan Febrianto, setelah di tunjukan oleh Sdr Farhan Febrianto kemudian saksi dan rekan menyita 1 (satu) buah tas selempang warna

Halaman 67 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan merek HLGN yang berisi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening, setelah diintrograsi lebih lanjut Sdr Farhan Febrianto mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dari Sdr Dobleh dengan cara mengambil di kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis tembakau sintetis dan selanjutnya di bagi oleh Sdr Farhan Febrianto menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus kemudian di lakban warna bening, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis di tempel atau di simpan di Jl. Kp. Pulo Rt. 002 Rw. 001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan maksud untuk di jual tepatnya disimpan di balik batu dan tersisa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening yang sekarang saksi sita, Sdr Farhan Febrianto juga mengatakan bahwa menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut menggunakan akun instagram miliknya dengan nama akun _darkofpegasus_idn dan mengiklankan penjualannya melalui Snapgram di akun _darkofpegasus_idn, dan kalau sudah laku terjual semuanya baru Sdr Farhan Febrianto akan menyetorkan uangnya kepada Sdr Dobleh, Sdr Farhan Febrianto juga mengaku baru satu kali ini mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Dobleh.

- Bahwa Setelah diintrograsi lebih lanjut akhirnya Sdr Farhan Febrianto akhirnya menunjukan tempat di mana Sdr Farhan Febrianto mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip sedang Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dan akhirnya sekitar pukul 04.25 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Sdr Farhan Febrianto menunjukan sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yakni kontrakan nomor 4 dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengecek kontrakan tersebut dan ternyata kontrakan tersebut dalam keadaan kosong atau penguninya tidak ada, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi ketua RT setempat yakni ketua RT. 02 dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib (Sabtu 20 Januari 2024) saksi mendatangi rumah ketua RT yang bernama Sdr Idris dan saksi mengatakan kepada ketua RT bahwa saksi dan rekan-rekan saksi adalah Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap sebuah Kontrakan nomor 4 yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya saksi meminta kepada ketua RT untuk di damping dalam penggeledahan tersebut, selanjutnya ketua RT bersama dengan saksi berangkat menuju ke rumah pemilik kontrakan dengan maksud untuk meminjam kunci kontrakan dan akhirnya ketua RT meminjam kunci kontrakan kepada pemilik kontrakan yang bernama Sdr H.M.Samudi Lamude, B.SC, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan kontrakan nomor 4 yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan di saksikan oleh ketua RT 02 dan masyarakat yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain yang merupakan warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari kontrakan tersebut dan dari penggeledahan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi mendapati barang bukti Narkotika Jenis Tembakau sintesis, Narkotika Jenis yang semuanya ada di lantai kamar kontrakan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Ketua RT (Pak IDRIS) dan Sdr Hilmi Aryo Husain siapa yang tinggal di kontrakan tersebut atau siapa yang menempati kontrakan tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr Hilmi Aryo Husain bahwa yang tinggal atau yang mengontrak di kontrakan yang di temukan barang bukti Narkotika tersebut adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama, dan Sdr Hilmi Aro Husain juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama meminta bantuan kepada Sdr Hilmi Aryo Husain untuk di carikan kontrakan dan akhirnya Sdr Hilmi Aryo Husain membantu mencari kontrakan tersebut dan mengantarnya kepada pemilik Kontrakan.

- Bahwa Setelah mendapatkan keterangan dari Sdr Hilmi Aryo Husain selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di rumahnya, sekitar pukul 07.00 wib menangkap Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim di rumahnya, sekitar pukul 07.30 wib menangkap Sdr. Dimas Putra Pratama di rumahnya, sekitar pukul 08,00

Halaman 69 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



menangkap Sdr Febrian Sudrajat di rumahnya, setelah di intrograsi Sdr Febrian Sudrajat mengakui bahwa yang menghuni kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya lah yang membawa barang bukti yang di sita oleh Polisi ke Kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh, dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui kalau dirinya telah memproduksi Narkotika jenis Tembakau sintetis di kontrakan tersebut bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan pada saat Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di kontrakan tersebut di ketahui oleh terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama yang pada saat itu posisinya ada di dalam kontrakan, dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah memproduksi Narkotika Jenis Coklat Ganja di dalam kontrakan tersebut, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat mengakui bahwa Narkotika jenis Coklat Ganja yang ia produksi tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) buah di daerah Pakansari kab. Bogor dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah menempel 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Sdr Febrian Sudrajat menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Sdr Febrian Sudrajat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Sdr Febrian Sudrajat ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) bersama dengan rekan-rekan saksi berikut dengan Sdr Febrian Sudrajat sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Febrian Sudrajat untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah



disimpan atau sudah ditempel oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut dan selanjutnya Sdr Febrian Sudrajat mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada saksi dan rekan--rekan saksi dan selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Febrian Sudrajat untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang disimpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Farhan Febrianto ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa Sdr Farhan Febrianto telah mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis di Kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh yang mana yang menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya adalah Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim , dan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di ambil oleh Farhan Febrianto Tersebut adalah hasil produksi yang di lakukan oleh Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim yang mana Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut di produksi di kontrakan tersebut, sedangkan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama adalah orang yang mengontrak di kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh yang mana Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama juga telah menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang di ambil dari kontrakan tersebut dan di serahkan kepada orang lain di daerah Bojong Gede Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan kontrakan tersebut juga di jadikan untuk tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja, Narkotika jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja, sedangkan Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim adalah orang yang memproduksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis di Kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh, sedangkan Sdr Febrian Sudrajat adalah orang yang menyimpan Narkotika jenis Ganja dan alat-alat produrksi Narkotika Jenis Tembakau



sintetis di kontrakan tersebut dan Sdr Febrian Sudrajat juga bertugas menjual Narkotika jenis Ganja, Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja atas perintah Sdr Dobleh.

- Bahwa menurut keterangan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama bahwa dirinya mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr Dobleh, selanjutnya bagi dua yang mana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pekerjaannya menempel atau menyerahkan 1 (satu) kligram Narkotika jenis Ganja, sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim baru di janjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr Dobleh, dan Sdr Febrian Sudrajat juga baru di janjikan upah oleh Sdr Dobleh sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Sdr Farhan Febrianto tidak mendapatkan upah berupa uang dan hanya mendapatkan upah berupa Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya saja untuk di pergunakan.
- Bahwa Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Farhan Febrianto tidak memiliki hak atau ijin untuk memproduksi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja, Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Andalas Sustiono,

- Bahwa yang pertama saksi tangkap adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, yang kedua Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, yang ketiga Sdr. Dimas Putra Pratama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan yang ke



empat adalah Sdr Febrian Sudrajat pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap sdr. Farhan Febrianto adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib di kontrakannya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 01 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang saya sita adalah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintesis yang dilakban bening di dalam tas selempang warna hitam merek HLGN yang tersimpan di atas meja yang berada di ruang tamu di dalam kontrakan Sdr Farhan Febrianto dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah-hitam dengan nomor imei 1 : 861461042714297, imei 2 : 861461042714289, nomor Handphone : 0815-8046455.
- Bahwa Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat bangun tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari saksi Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan adalah 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 863481046408157, nomor imei 2 : 869452041297311, nomor simcard : 0851-7533-9795 yang ada di meja televisi ruang tamu rumah terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan tersebut.
- Bahwa Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang duduk-duduk di kamar tidur rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim adalah 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam nomor imei : 355352084798301, nomor simcard : 0881-0249-34440 yang ada di atas meja kamar tidur rumah Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut.
- Bahwa Sdr. Dimas Putra Pratama saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya



Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat baru bangun tidur dan barang bukti yang di sita dari Sdr Dimas Putra Pratama adalah 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna putih nomor imei 1 : 356762080635621, nomor simcard : 0819-1715-0472 yang ada di atas kasur yang ada di kamar tidur rumah Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.

- Bahwa Sdr Febrian Sudrajat Saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor pada saat sedang tidur di rumahnya tersebut dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Febrian Sudrajat 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di atas kasur yang di jadikan tempat tidur oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penggeledahan sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang di huni atau di tempati oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat dan dari penggeledahan kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor saksi bersama rekan-rekan saksi dengan di saksikan oleh masyarakat yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain dan ketua RT setempat yang bernama Sdr Idris saksi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas



kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam.

- Bahwa setelah di interogasi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat mengakui sebagai penghuni dari kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau tempat di temukannya barang bukti tersebut, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat mengaku telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
- Bahwa menurut keterangan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan menurut keterangan Sdr Febrian Sudrajat bahwa 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat tersebut adalah milik Sdr Dobleh.
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan keberadaannya sangat meresahkan, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di sekitar Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut berada di wilayah Bojong Gede Kab. Bogor dan saksi juga mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil Sdr Farhan yang berada di Bojong Gede Kab. Bogor sering menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi berhasil mengetahui tempat tinggal Sdr Farhan dan ciri-ciri oangnya yang mana tempat tinggal Sdr Farhan tersebut adalah beralamat di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 01 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi kediaman atau kontrakan Sdr Farhan tersebut yang beralamat di : Kp. Pulo Rt 002 Rw. 001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan benar saja Sdr Farhan berada di rumahnya atau di kontrakannya tersebut yang pada saat itu baru bangun tidur, selanjutnya saksi langsung mengamankan Sdr Farhan tersebut dan setelah di tanya mengaku bernama lengkap Sdr Farhan Febrianto, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Farhan Febrianto tersebut dan Sdr Farhan Febrianto mengakui masih menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di atas meja yang berada di ruang tamu dalam kontrakan Sdr Farhan Febrianto, setelah di tunjukan oleh Sdr Farhan Febrianto kemudian saksi dan rekan menyita 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek HLGN yang berisi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening, setelah diintrograsi lebih lanjut Sdr Farhan Febrianto mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dari Sdr Dobleh dengan cara mengambil di kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan mengambilnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkotika jenis tembakau sintetis dan selanjutnya di bagi oleh Sdr Farhan Febrianto menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus kemudian di lakban warna bening, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis di tempel atau di simpan di Jl. Kp. Pulo Rt. 002 Rw. 001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan maksud untuk di jual tepatnya disimpan di balik batu dan tersisa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening yang sekarang saksi sita, Sdr Farhan Febrianto juga mengatakan bahwa menjual Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut menggunakan akun instagram miliknya dengan nama akun _darkofpegasus_idn dan

Halaman 76 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiklankan penjualannya melalui Snapgram di akun _darkofpegasus_idn, dan kalau sudah laku terjual semuanya baru Sdr Farhan Febrianto akan menyetorkan uangnya kepada Sdr Dobleh, Sdr Farhan Febrianto juga mengaku baru satu kali ini mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Dobleh.

- Bahwa Setelah diintrograsi lebih lanjut akhitrnya Sdr Farhan Febrianto akhirnya menunjukan tempat di mana Sdr Farhan Febrianto mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip sedang Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dan akhirnya sekitar pukul 04.25 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Sdr Farhan Febrianto menunjukan sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yakni kontrakan nomor 4 dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengecek kontrakan tersebut dan ternyata kontrakan tersebut dalam keadaan kosong atau penguninya tidak ada, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi ketua RT setempat yakni ketua RT. 02 dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib (Sabtu 20 Januari 2024) saksi mendatangi rumah ketua RT yang bernama Sdr Idris dan saksi mengatakan kepada ketua RT bahwa saksi dan rekan-rekan saksi adalah Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota yang akan melakukan penggeledahan terhadap sebuah Kontrakan nomor 4 yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya saksi meminta kepada ketua RT untuk di damping dalam penggeledahan tersebut, selanjutnya ketua RT bersama dengan saksi berangkat menuju ke rumah pemilik kontrakan dengan maksud untuk meminjam kunci kontrakan dan akhirnya ketua RT meminjam kunci kontrakan kepada pemilik kontrakan yang bernama Sdr H.M.Samaudi Lamude, B.SC, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan kontrakan nomor 4 yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan di saksikan oleh ketua RT 02 dan masyarakat yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain yang merupakan warga setempat yang rumahnya tidak jauh dari kontrakan tersebut dan dari penggeledahan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi mendapati barang bukti Narkotika Jenis Tembakau sintetis, Narkotika Jenis yang semuanya ada di lantai kamar kontrakan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Ketua RT (Pak IDRIS) dan Sdr Hilmi Aryo Husain siapa yang tinggal di

Halaman 77 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan tersebut atau siapa yang menempati kontrakan tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr Hilmi Aryo Husain bahwa yang tinggal atau yang mengontrak di kontrakan yang di temukan barang bukti Narkotika tersebut adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama, dan Sdr Hilmi Aro Husain juga mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama meminta bantuan kepada Sdr Hilmi Aryo Husain untuk di carikan kontrakan dan akhirnya Sdr Hilmi Aryo Husain membantu mencari kontrakan tersebut dan mengantarnya kepada pemilik Kontrakan.

- Bahwa Setelah mendapatkan keterangan dari Sdr Hilmi Aryo Husain selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan pencarian terhadap Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di rumahnya, sekitar pukul 07.00 wib menangkap Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim di rumahnya, sekitar pukul 07.30 wib menangkap Sdr. Dimas Putra Pratama di rumahnya, sekitar pukul 08,00 menangkap Sdr Febrian Sudrajat di rumahnya, setelah di intrograsi Sdr Febrian Sudrajat mengakui bahwa yang menghuni kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya lah yang membawa barang bukti yang di sita oleh Polisi ke Kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh, dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui kalau dirinya telah memproduksi Narkotika jenis Tembakau sintetis di kontrakan tersebut bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan pada saat Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di kontrakan tersebut di ketahui oleh terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama yang pada saat itu posisinya ada di dalam kontrakan, dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah memproduksi Narkotika Jenis Coklat Ganja di dalam kontrakan tersebut, setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Febrian Sudrajat mengakui bahwa Narkotika jenis Coklat Ganja



- yang ia produksi tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) buah di daerah Pakansari kab. Bogor dan Sdr Febrian Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah menempel 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Sdr Febrian Sudrajat menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi ditempel atau disimpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Sdr Febrian Sudrajat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa Sdr Febrian Sudrajat ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) bersama dengan rekan-rekan saksi berikut dengan Sdr Febrian Sudrajat sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Febrian Sudrajat untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah disimpan atau sudah ditempel oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut dan selanjutnya Sdr Febrian Sudrajat mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerakannya kepada saksi dan rekan-rekan saksi dan selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Febrian Sudrajat untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang disimpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi membawa Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, terdakwa Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Farhan Febrianto ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa mengakui bahwa Sdr Farhan Febrianto telah mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis di Kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh yang



mana yang menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya adalah Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim , dan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di ambil oleh Farhan Febrianto Tersebut adalah hasil produksi yang di lakukan oleh Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim yang mana Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut di produksi di kontrakan tersebut, sedangkan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama adalah orang yang mengontrak di kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh yang mana Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama juga telah menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang di ambil dari kontrakan tersebut dan di serahkan kepada orang lain di daerah Bojong Gede Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan kontrakan tersebut juga di jadikan untuk tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja, Narkotika jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja, sedangkan Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim adalah orang yang memproduksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis di Kontrakan tersebut atas perintah Sdr Dobleh, sedangkan Sdr Febrian Sudrajat adalah orang yang menyimpan Narkotika jenis Ganja dan alat-alat produrksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis di kontrakan tersebut dan Sdr Febrian Sudrajat juga bertugas menjual Narkotika jenis Ganja, Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja atas perintah Sdr Dobleh.

- Bahwa menurut keterangan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama bahwa dirinya mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr Dobleh, selanjutnya bagi dua yang mana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pekerjaannya menempel atau menyerahkan 1 (satu) kligram Narkotika jenis Ganja, sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim baru di janjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr Dobleh, dan Sdr Febrian Sudrajat juga baru di janjikan upah oleh Sdr Dobleh sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk Sdr Farhan Febrianto tidak mendapatkan upah berupa uang dan hanya mendapatkan upah berupa Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya saja untuk di pergunakan.
- Bahwa Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Febrianto tidak memiliki hak atau ijin untuk memproduksi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja, Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Coklat Ganja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Hilmi Aryo Husain,

- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Tembakau sintetis dan Narkotika Jenis Ganja yang di lakukan oleh Sdr Febrian Sudrajat, Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Dimas Putra Pratama adalah pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib atau pada saat Polisi melakukan penggeledahan sebuah kontrakan yang di huni oleh Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah saksi dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi bersama dengan ketua RT. 02 yang bernama Sdr Idris menyaksikannya dan benar bahwa kontrakan yang di geledah oleh Polisi dari Satuan Reserse Narkoba tersebut adalah kontrakan yang di huni atau di tinggali oleh Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Dimas Putra Pratama sejak hari Senin 15 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 wib.
- Bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib teman Saksi yang bernama Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menghubungi Saksi dan pada saat itu Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengatakan kepada Saksi bahwa mau mencari kontrakan untuk di tempati bersama dengan Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengatakan kepada Saksi bahwa kontrakan tersebut akan di jadikan tempat nongkrong dan Saksi mengatakan kepada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan bahwa di dekat rumah Saksi ada kontrakan milik Pak Haji dan akhirnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan janji pada esok harinya dengan Saksi, kemudian pada hari Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wib Saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan pada sore harinya yakni sekitar pukul 16.00

Halaman 81 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr. Dimas Putra Pratama menyusul ke rumah Saksi dan akhirnya Saksi bertiga ngobrol masalah kontrakan tersebut namun pada saat itu Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama hanya bercerita kepada Saksi kalau kontrakan yang akan di sewa tersebut akan di jadikan tempat nongkrong saja, dan Saksi mengatakan kepada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama bahwa kontrakan yang kosong tersebut adalah milik Pak Haji, dan akhirnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama pulang, kemudian pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama datang lagi ke rumah Saksi dan menanyakan terkait kontrakan milik pak haji tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib (Minggu 14 Januari 2023) Saksi mengantar Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama ke rumah Pak Haji pemilik kontrakan yang beralamat di Pasar Lama Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sekitar pukul 15.30 wib (Minggu 14 Januari 2024) Saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama bertemu pak Haji di rumahnya dan selanjutnya Saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama ngobrol dengan pak Haji dan menanyakan masalah kontrakan tersebut dan akhirnya Pak Haji mengatakan bahwa ada kontrakan yang kosong milik Pak Haji yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan harga sewa Kontrakannya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dan akhirnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama sepakat dengan harga sewa kontrakan tersebut, setelah tahu harga sewa Kontrakan tersebut selanjutnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan membayar sewa kontrakan untuk 1 (satu) bulan yakni Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung di terima oleh Pak Haji dan Pak Haji langsung menyerahkan kunci kontrakan nomor 4 kepada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, setelah menerima kunci kontrakan selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib (Minggu 14 Januari 2024) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama membersihkan kontrakan yang di sewa oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama dan Saksi juga ikut membantu membersihkan kontrakan tersebut, setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kontrakan tersebut selanjutnya Saksi pulang dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama juga pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib ada beberapa orang laki-laki mengetuk rumah Saksi dan ternyata orang tersebut adalah Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota dan pada saat Saksi keluar rumah ternyata sudah ada pak ketua RT. 02 yang bernama Sdr Idris dan ternyata Pak RT. 02 sudah membawa kunci kontrakan yang di pinjam dari pK Haji dan ternyata Polisi tersebut mau menggeledah Kontrakan yang di huni oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama Tersebut, dan akhirnya Saksi dan Pak RT. 02 di minta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan Kontrakan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama Tersebut dan setelah di Geledah akhirnya Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam dari dalam kamar kontrakan tersebut

Halaman 83 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di lantai kamar kontrakan, selanjutnya Saksi di tanya oleh Polisi siapa yang mengontrak di kontrakan tersebut dan Saksi menjawab bahwa yang mengontrak di kontrakan yang di geledah oleh Polisi tersebut adalah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr. Dimas Putra Pratama dan Saksi juga mengatakan kepada Polisi ada lagi 1 (satu) orang yang pernah Saksi lihat masuk ke kontrakan tersebut yakni Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, selanjutnya Polisi membawa semua barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi Idris,

- Bahwa bermula pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 wib ada Polisi datang kerumah Saksi dan Polisi tersebut memperkenalkan diri dan mengatakan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota, selanjutnya Polisi mengatakan kepada Saksi bahwa Polisi bermaksud menggeledah sebuah kontrakan yang berada di Kp. Sawah R. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan Polisi juga mengatakan bahwa kontrakan yang akan di geledah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya dan kebetulan Saksi selaku ketua RT. 02 tersebut, selanjutnya Saksi dengan di antar oleh salah satu orang Polisi mendatangi rumah pemilik kontrakan tersebut yang bernama Sdr H.M.Samaudi Lamude, B.SC yang beralamat di Pasar Lama Rt. 01 Rw. 06 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Saksi meminjam kunci kontrakan yang akan di geledah oleh Polisi tersebut dan akhirnya pemilik kontrakan memberikan kunci kontraknya kepada Saksi dan Saksi langsung menyerahkan kunci kontrakan tersebut kepada Polisi, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Polisi melakukan penggeledahan terhadap Kontrakan No. 4 yang beralamat di Kp. Sawah R. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan pada saat itu Saksi menyaksikan penggeledahan yang di lakukan oleh Polisi tersebut dan selain Saksi ada warga Saksi juga yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut yakni Sdr Hilmi Aryo Husain, dan pada saat penggeledahan tersebut Polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban



warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi Farhan Febrianto,

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 wib di kontrakan yang beralamat di : Kp. Pulo Rt 007/001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Saksi ditangkap sendiri dan yang menangkap Saksi adalah beberapa orang Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah kedapatan menyimpan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam merek HLGN yang Saksi simpan di atas meja yang berada di ruang tamu di dalam kontrakan yang saya huni;
- Bahwa Bahwa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakban bening yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam merek HLGN yang Saksi simpan di atas meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang tamu di dalam kontrakan yang Saksi huni tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakban bening adalah untuk Saksi jual;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023, Saksi mendapatkan tawaran dari Sdr. Dobleh untuk menjadi penjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan sistem Saksi mengambil narkoba jenis tembakaunya terlebih dahulu kemudian setelah narkoba jenis tembakau sintetisnya telah habis terjual seluruhnya, barulah Saksi membayarkan uang pembelian narkoba jenis tembakau sintetis kepada Sdr. Dobleh, kemudian Saksi menyetujui dengan sistem tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar jam 01.00 wib Saksi mendatangi kontrakan yang menjadi tempat produksi pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis yang beralamat di Kp. Sawah Rt 002/007 Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang mana ketika Saksi datang ke kontrakan tersebut sudah ada Sdr. Dimas Putra Pratama, Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Ihsan Nurhakim dan Sdr. Febrian Sudrajat yang mana ketika datang tersebut Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim dan Sdr. Febrian Sudrajat sedang memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dan Saksi hanya berada di ruang tamu diam menunggu, kemudian sekitar jam 02.00 wib Sdr. Dobleh menelphone Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 20 (dua puluh) gram ketika proses produksi pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis telah selesai dibuat oleh Sdr. Ihsan Nurhakim dan Sdr. Febrian Sudrajat, kemudian sekitar jam 04.00 wib (Kamis, 18 Januari 2024) pada saat produksi pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis telah selesai kemudian Sdr. Dimas Putra Pratama, Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim dan Sdr. Febrian Sudrajat juga sudah pulang meninggalkan kontrakan, barulah Saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintetis yang tersimpan di ruang tamu setelah itu kemudian Saksi pulang kerumah Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar jam 23.00 wib Saksi membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus kemudian di lakban warna bening, setelah itu Saksi menjual narkoba jenis tembakau

Halaman 86 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dengan cara di tempel sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakban warna bening dan Saksi menempelnya di Jl. Kp. Pulo Rt 002/001 Desa. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tepatnya Saksi simpan di balik batu dan tersisa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakban bening. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar jam 04.00 wib ketika Saksi sedang tidur di rumah kontrakan Saksi kemudian ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan Saksi dan setelah Saksi buka pintu ternyata ada beberapa orang Polisi berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota kemudian Polisi tersebut menginterogasi Saksi terkait peredaran narkoba jenis tembakau sintetis dan Saksi mengakui jika Saksi meyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di atas meja yang berada di ruang tamu dalam kontrakan Saksi kemudian Polisi menggeledah kontrakan Saksi dan menemui 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek HLGN dan setelah dibuka berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakban bening, kemudian Saksi kembali di interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Saksi mengakui jika 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis tembakau sintetis yang dilakban bening adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Sdr. Dobleh dengan cara mengambilnya dikontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt 002/007 Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Polisi meminta Saksi untuk menunjukan lokasi kontrakan tersebut dan akhirnya Saksi menunjukkannya kemudian Saksi juga memberitahu Polisi jika waktu di kontrakan tersebut pada saat Saksi mengambil narkoba jenis tembakau sintetis terdapat Sdr. Dimas Putra Pratama, Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim dan Sdr. Febrian Sudrajat yang mana pada saat di kontrakan tersebut Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim dan Sdr. Febrian Sudrajat sedang memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya Polisi dan Saksi ke kontrakan tersebut pada saat tiba di lokasi kontrakan tersebut Saksi tidak ikut mendekat ke kontrakan tersebut tetapi Saksi menunjukan dari jauh kepada Polisi lokasi kontrakan tersebut akhirnya Polisi mendekati kontrakan tersebut tidak selang berapa lama Polisi keluar dari kontrakan tersebut dan menyita barang-barang berupa 4 (empat)

Halaman 87 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastik, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastik, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastik warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastik berisi kemasan gelas plastik, 1 (satu) gulung plastik double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam yang disita oleh Polisi di kontrakan tersebut. selanjutnya Saksi di bawa oleh Polisi dan pada saat Saksi dibawa oleh Polisi ternyata Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr. Febrian Sudrajat juga ikut tertangkap, selanjutnya Saksi, Sdr. Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr. Sdr. Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr. Dimas Putra Pratama dan Sdr. Febrian Sudrajat berikut seluruh barang bukti di bawa ke kantor satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota;

- Bahwa Saksi tahu kalau menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhmammad Ihsan Nurhakim, Sdr Dimas Putra Pratama namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Muhmammad Ihsan Nurhakim, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 06.15 wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, saksi ditangkap sendirian dan yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.
- Bahwa bermula pada tahun 2019 saksi kenal dengan Sdr Dobleh sewaktu SMP karena sering main bareng namun saksi tidak tahu tempat tinggal Sdr Dobleh tersebut dan saksi juga sudah tidak pernah bertemu dengan Sdr Dobleh tersebut, kemudian pada awal Januari 2024 hari dan tanggalnya saksi lupa yakni sekitar pukul 16.00 wib Sdr Dobleh menghubungi saksi melalui pesan WA dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang saksi ambil tersebut dan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang akan saksi ambil tersebut ada di Daerah Citayem Kab. Bogor dan selanjutnya saksi mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dan ternyata Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seberat 15 (lima belas) gram, selanjutnya Sdr Dobleh menghubungi saksi lagi dan menyuruh saksi agar 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) bungkus dan Sdr Dobleh juga menyuruh saksi untuk menempel Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di mana saja asalkan di daerah Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya saksi menempel atau menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Gaperi Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan 2 (dua) bungkus plastic Narkotika Jenis Tembakau sintetis saksi tempel di daerah Bambu Kuning Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan setiap tempat penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut saksi beri tanda panah dan tulisan alamatnya dan selanjutnya foto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut saksi kirim kepada Sdr Dobleh dan atas pekerjaan saksi tersebut saksi tidak mendapatkan upah apapun.

Halaman 89 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Sdr Dobleh menghubungi saksi melalui pesan WA dan menyuruh saksi untuk mencari kontrakan yang akan di jadikan tempat pembuatan narkotika Jenis Tembakau sintetis, penyimpanan Narkotika Jenis tembakau sintetis dan penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan saksi mengiakan perintah Sdr Dobleh tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib (Jumat 12 Januari 2024) saksi menemui Terdakwa Dimas Putra Pratama yang mana Terdakwa Dimas Putra Pratama yang datang ke rumah saksi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Dimas Putra Pratama bahwa Sdr Dobleh menyuruh saksi untuk mencari kontrakan yang akan di jadikan tempat pembuatan narkotika Jenis Tembakau sintetis, penyimpanan Narkotika Jenis tembakau sintetis dan penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan pada saat itu saksi meminta kepada Terdakwa Dimas Putra Prama untuk mencari kontrakan tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa Dimas Putra Pratama mencari kontrakan di daerah Bojong Gede Kab. Bogor dan sampai pukul 18.00 wib (Jumat 12 Januari 2024) saksi dan Terdakwa Dimas Putra Pratama belum mendapat kontrakannya.
- Bahwa pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr Hilmi Aryo Husain dan saksi mengatakan kepada Sdr Hilmi Aryo Husain bahwa dan Sdr Dimas Putra Pratama mau mencari kontrakan untuk tempat nongkrong dan Sdr Hilmi Aryo Husain mengatakan ada kontrakan kosong di dekat rumahnya dan akhirnya saksi janji pada esok harinya, kemudian pada hari Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 wib saksi dan Sdr Hilmi Aryo Husain bertemu di rumah Sdr Hilmi Aryo Husain yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan pada sore harinya yakni sekitar pukul 16.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dimas Putra Pratama menyusul ke rumah Sdr Hilmi Aryo Husain tersebut dan akhirnya saksi bertiga ngobrol masalah kontrakan tersebut namun saksi tidak bercerita kepada Sdr Hilmi Aryo Husain kalau kontrakan yang akan saksi kontrak tersebut akan di jadikan tempat pembuatan narkotika Jenis Tembakau sintetis atau tempat penyimpanan Narkoba, dan pada saat itu Sdr Hilmi Aryo Husain mengatakan bahwa kontrakan yang kosong ada yakni milik Pak Haji dan setelah saksi

Halaman 90 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



bertemu dengan Sdr Hilmi Aryo Husain kemudian saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib pada saat saksi sudah berada di rumah saksi menghubungi Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa kontrakannya sudah ada namun harga sewanya belum tahu, kemudian pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa dan Sdr Dimas Putra Pratama datang lagi ke rumah Sdr Hilmi Aryo Husain menanyakan terkait kontrakan milik pak haji tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib (Minggu 14 Januari 2023) saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama di antar oleh Sdr Hilmi Aryo Husain ke rumah pak Haji pemilik kontrakan yang beralamat di Pasar Lama Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sekitar pukul 15.30 wib (Minggu 14 Januari 2024) saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama bertemu pak Haji di rumahnya dengan di antar oleh Sdr Hilmi Aryo Husain dan selanjutnya saksi, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Hilmi Aryo Husain ngobrol dan menanyakan masalah kontrakan tersebut dan akhirnya Pak Haji mengatakan bahwa ada kontrakan yang kosong milik Pak Haji yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan harga sewa Kontrakannya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dan akhirnya saksi sepakat dengan harga tersebut, setelah tahu harga sewa Kontrakan tersebut selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr Hilmi Aryo Husain saksi menghubungi Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa harga sewa kontrakannya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dan selanjutnya Sdr Dobleh langsung mentranfer uang kepada saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang di transfer kemudian saksi pamit dulu kep Pak haji untuk mengambil uang ke ATM dan akhirnya saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama mengambil uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di ATM Alfa Mart Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib (Minggu 14 Januari 2024) saksi menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pak Haji tersebut dan saksi menerima kunci kontrakan dari Pak Haji tersebut, setelah menerima kunci kontrakan selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib (Minggu 14 Januari 2024) saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama membersihkan kontrakan yang saksi sewa tersebut dan pada saat membersihkan kontrakan tersebut saksi juga di bantu oleh Sdr Hilmi Aryo Husain dan ternyata kontrakan tersebut dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan rumah Sdr Hilmi Aryo Husain dan selanjutnya saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama pulang dari kontrakan tersebut dan kunci kontraknya saksi simpan di atas pintunya karena perintah dari Sdr Dobleh bahwa kunci kontraknya agar di simpan di atas Pintu saja.
- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib Saksi menghubungi Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama mau datang ke kontrakan tersebut dengan maksud untuk begadang dan ngopi-ngopi dan Sdr Dobleh mengiakkannya dan Saksi juga memberitahu kepada Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim kalau Saksi mau datang ke kontrakan tersebut dan Saksi juga mengirimkan alamat link geogle Maps kontrakan tersebut kepada Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, selanjutnya Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama datang ke kontrakan tersebut dan selanjutnya Saksi ngopi-ngopi dengan Sdr Dimas Putra Pratama dan sekitar pukul 20.30 wib (Selasa 16 Januari 2024) dan selanjutnya Saksi, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol bertiga sambil ngopi-ngopi, kemudian sekitar pukul 01.00 wib (Rabu 17 Januari 2024) ketika Saksi, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim sedang ngopi-ngopi di ruang tamu kontrakan tersebut Sdr Dobleh menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencoba coklat Ganja yang ada di kamar kontrakan tersebut dan pada saat itu Saksi di suruh mencoba 1 (satu) buah, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) buah coklat ganja yang ada di dalam plastic bening di lantai kamar kontrakan tersebut dan pada saat Saksi mengambil coklat Ganja tersebut Saksi juga melihat Narkotika Jenis Ganja dan alat-alat untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan selanjutnya 1 (satu) buah coklat ganja tersebut Saksi bagi dua sebagian Saksi makan dan sebagian lagi di makan oleh Sdr Dimas Putra Pratama, dan akhirnya sekitar pukul 07.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) Saksi, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim keluar dari kontrakan tersebut dan kunci kontraknya Saksi simpan di atas pintu dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib ketika Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama sedang nongkrong di daerah Kp. Sawah Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Saksi di telfon oleh Sdr Dobleh mengirim pesan WA kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja atau 1

Halaman 92 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram Narkotika Jenis Ganja ke Stasiun Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa orang yang mau mengambil Narkotika Jenis Ganjanya sudah menunggu di Stasiun Bojong Gede dan ciri-cirinya pake baju putih lengan panjang dan topi abu-abu dan Sdr Dobleh juga mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Ganja yang akan di serahkan tersebut ada di kamar kontrakan tersebut, setelah mendapat perintah dari Sdr Dobleh selanjutnya Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama datang ke kontrakan tersebut dan kunci kontrakannya sudah ada di atas pintu dan selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram tersebut dan selanjutnya Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama langsung mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang sudah menunggu di depan Stasiun Bojong Gede tersebut dan sekitar pukul 16.30 wib (Rabu 17 Januari 2024) Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja kepada orang yang sudah menunggu di depan stasiun Bojong Gede Kab. Bogor tersebut dan orang yang menerima Narkotika jenis Ganja tersebut adalah seorang laki-laki yang mana pada saat itu yang menyerahkan narkotika jenis Ganjanya adalah Sdr Dimas Putra Pratama dan Saksi ada di samping Sdr Dimas Putra Prtama, dan atas pekerjaan Saksi mengantarkan Narkotika Jenis Ganja bersama dengan Sdr Dimas Putra Pratama tersebut Saksi di beri upah oleh Sdr Dobleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi bagi dua yang mana Saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr Dimas Putra Pratama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.50 wib Saksi menghubungi Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Saksi akan datang ke kontrakan bersama dengan Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Dobleh mengiakkannya dan Sdr Dobleh mengatakan kunci kontrakannya di atas pintu, dan sekitar pukul 21.00 wib (Rabu 17 Januari 2024) Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama datang ke kontrakan tersebut dan selanjutnya Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama ngobrol dan minum kopi di ruang tamu kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2024) Sdr Febrian Sudrajat datang ke kontrakan dan akhirnya Saksi, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Febrian Sudrajat ngobrol di ruang tamu kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan

Halaman 93 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Saksi, Sdr Dimas Putra Pratama Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol di kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 01.30 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan tersebut dengan maksud untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, sedangkan Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut karena Saksi tidak boleh ikut masuk oleh Sdr Dobleh, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar 06.15 wib di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Bukit Waringin Blok E. 3 No. 12 Rt. 09 Rw. 10 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor ketika Saksi baru saja bangun tidur tiba-tiba Saksi di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Saksi di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 863481046408157, nomor imei 2 : 869452041297311, nomor simcard : 0851-7533-9795 yang ada di atas meja televisi di ruang tamu rumah Saksi tersebut dan setelah Saksi di tangkap Polisi mengatakan kepada Saksi bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang Saksi tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna hitam Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 6 (enam) bungkus kertas klip warna coklat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, 4 (empat) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa, 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, 14 (empat) belas buah Coklat Narkotika Jenis Ganja dalam kemasan plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi 14 (empat belas) buah coklat Narkotika Jenis Ganja, 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1

Halaman 94 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic, 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam dan 1 (satu) buah Bak besar warna hitam dan Saksi mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Sdr Dobleh, dan Saksi juga mengatakan kepada Polisi bahwa Saksi hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mencari kontrakan dan menyerahkan narkoba jenis Ganja kepada orang lain saja, selanjutnya Saksi di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hak atau ijin untuk, memproduksi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis Ganja, Narkoba Jenis Tembakau sintetis dan Narkoba Jenis Ganja Coklat dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi tahu kalau memproduksi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis Ganja, Narkoba Jenis Tembakau sintetis dan Narkoba Jenis Ganja Coklat tanpa ijin itu dilarang oleh Undang-undang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

8. Saksi Dimas Putra Pratama,

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdr Febrian Sudrajat, Saksi Sdr Muhmammad Ihsan Nurhakim, Saksi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Saksi Sdr Febrian Sudrajat, Saksi Sdr Muhmammad Ihsan Nurhakim, Saksi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan tersebut.



- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, saksi ditangkap sendirian dan yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.
- Bahwa bermula pada bulan Januari tahun 2023 saksi kenal dengan Sdr Dobleh dan kenalnya bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr Dobleh tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi tersebut saksi di hubungi oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan melalui pesan WA dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengajak saksi untuk mencari kontrakan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib (Jumat 12 Januari 2024) saksi bertemu dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di rumah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan pada saat itu Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengatakan kepada saksi bahwa Sdr Dobleh menyuruh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan untuk mencari kontrakan yang akan di jadikan tempat pembuatan narkoba Jenis Tembakau sintesis, penyimpanan Narkoba Jenis tembakau sintesis dan penyimpanan Narkoba Jenis Ganja dan pada saat itu Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan meminta kepada saksi untuk mencari kontrakan tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mencari kontrakan di daerah Bojong Gede Kab. Bogor dan sampai pukul 18.00 wib (Jumat 12 Januari 2024) saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan belum mendapat kontrakannya.
- Bahwa pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mendatangi rumah Sdr Hilmi Aryo Husain untuk menanyakan terkait kontrakan milik pak haji dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib (Minggu 14 Januari 2023) saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di antar oleh Sdr Hilmi Aryo Husain ke rumah pak Haji pemilik kontrakan yang beralamat di Pasar Lama Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sekitar pukul 15.30 wib (Minggu 14 Januari 2024) saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan bertemu pak Haji di rumahnya dengan di antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Hilmi Aryo Husain dan selanjutnya saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Hilmi Aryo Husain ngobrol dan menanyakan masalah kontrakan tersebut dan akhirnya Pak Haji mengatakan bahwa ada kontrakan yang kosong milik Pak Haji yang terletak di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan harga sewa Kontrakannya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dan akhirnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan sepakat dengan harga tersebut, setelah tahu harga sewa Kontrakan tersebut selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr Hilmi Aryo Husain Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menghubungi Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa harga sewa kontrakannya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya dan selanjutnya Sdr Dobleh langsung mentranfer uang kepada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang di transfer kemudian saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan pamit dulu ke Pak haji untuk mengambil uang ke ATM dan akhirnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengambil uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di ATM Alfa Mart Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib (Minggu 14 Januari 2024) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pak Haji tersebut dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menerima kunci kontrakan dari Pak Haji tersebut, setelah menerima kunci kontrakan selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib (Minggu 14 Januari 2024) saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan membersihkan kontrakan yang saksi sewa tersebut dan pada saat membersihkan kontrakan tersebut saksi juga di bantu oleh Sdr Hilmi Aryo Husain dan ternyata kontrakan tersebut dekat dengan rumah Sdr Hilmi Aryo Husain dan selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan pulang dari kontrakan tersebut dan kunci kontrakanya oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan simpan di atas pintunya karena perintah dari Sdr Dobleh bahwa kunci kontrakanya agar di simpan di atas pintu saja.

- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk main ke kontrakan tersebut dan saksi mengiakkannya dan selanjutnya saksi menjemput Sdr Noel Cristopher

Halaman 97 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rainnathan Nainggolan di rumahnya dan selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan datang ke kontrakan tersebut dengan maksud untuk begadang dan ngopi-ngopi, selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan datang ke kontrakan tersebut dan selanjutnya saksi ngopi-ngopi dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan sekitar pukul 20.30 wib (Selasa 16 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut, dan selanjutnya saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol bertiga sambil ngopi-ngopi, kemudian sekitar pukul 01.00 wib (Rabu 17 Januari 2024) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengambil 1 (satu) buah coklat ganja yang ada di kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya coklat ganja tersebut di bagi dua sebagian untuk saksi dan sebagian untuk Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengkonsumsi coklat ganja tersebut, kemudian sekitar pukul 07.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim keluar dari kontrakan tersebut dan kunci kontrakannya oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan simpan di atas pintu dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi dan Sdr Dimas Putra Pratama sedang nongkrong di daerah Kp. Sawah Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan di telfon oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga mengirim pesan WA kepada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan menyuruh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja atau 1 (satu) kilogram Narkotika Jenis Ganja ke Stasiun Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengajak saksi untuk mengantarkan atau menyerahkan Narkotika Jenis ganja tersebut dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan juga mengatakan ciri-ciri orang yang akan menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dan ciri-cirinya pake baju putih lengan panjang dan topi abu-abu, selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan datang ke kontrakan tersebut dan kunci kontrakannya sudah ada di atas pintu dan selanjutnya Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan mengambil 1 (satu) bungkus besar

Halaman 98 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram tersebut dan selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan langsung mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang sudah menunggu di depan Stasiun Bojong Gede tersebut dan sekitar pukul 16.30 wib (Rabu 17 Januari 2024) saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja kepada orang yang sudah menunggu di depan stasiun Bojong Gede Kab. Bogor tersebut dan orang yang menerima Narkotika jenis Ganja tersebut adalah seorang laki-laki yang mana pada saat itu yang menyerahkan narkotika jenis Ganjanya adalah saksi sendiri dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan ada di samping saksi, dan atas pekerjaan saksi mengantarkan Narkotika Jenis Ganja bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan tersebut saksi di beri upah oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.50 wib saksi datang ke rumah Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan datang ke kontrakan tersebut dan selanjutnya saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan ngobrol dan minum kopi di ruang tamu kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2024) Sdr Febrian Sudrajat datang ke kontrakan dan akhirnya saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Febrian Sudrajat ngobrol di ruang tamu kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya saksi, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol di kontrakan tersebut, kemudian sekitar pukul 01.30 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Febrian Sudrajat dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan tersebut dengan maksud untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis, sedangkan saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut karena saksi tidak boleh ikut masuk oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan itu adalah arahan dari Sdr Dobleh, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) saksi dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 07.30 wib ketika saksi baru saja bangun tidur di rumah saksi yang beralamat di Perum Puri Arta Sentosa Blok E/15 Rt. 05 Rw. 13 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba saksi di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya saksi di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna putih nomor imei 1 : 356762080635621, nomor simcard : 0819-1715-0472 yang ada di atas kasur yang ada di kamar tidur rumah saksi tersebut dan setelah saksi di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada saksi bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang saksi tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim , Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Febrian Sudrajat yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan saksi mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Sdr Dobleh, dan saksi mengatakan kepada Polisi bahwa saksi hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mencari kontrakan saja yakni untuk di jadikan tempat penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan tempat pembuatan Narkotika jenis TembakaU sintetis, selanjutnya saksi di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.
- Bahwa Saksi tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

9. Saksi Muhammad Ihsan Nurhakim,

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdr Febrian Sudrajat, Saksi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Saksi Sdr Dimas Putra Pratama dan

Halaman 100 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Saksi Sdr Farhan Febrianto namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Saksi Sdr Febrian Sudrajat, Saksi Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Saksi Sdr Dimas Putra Pratama dan Saksi Sdr Farhan Febrianto tersebut.

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, saksi ditangkap sendirian dan yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.
- Bahwa bermula pada tahun 2019 atau ketika saksi kelas 3 SMP saksi pernah bolos bareng dengan Sdr Dobleh tersebut dan sejak tahun 2019 tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr Dobleh dan saksi pun tidak tahu tempat tinggal Sdr Dobleh, kemudian pada pertengahan Bulan Desember 2023 hari dan tanggalnya saksi lupa Sdr Dobleh menghubungi saksi melalui pesan WA dan pada saat itu Sdr Dobleh mengatakan kepada saksi bahwa akan ada paket Gosend datang ke rumah saksi dan membawa paket namun Sdr Dobleh tidak bercerita isi paketnya dan akhirnya saksi menerima paket tersebut dan setelah saksi buka ternyata paket tersebut berisi Narkotika Jenis Tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, selanjutnya Sdr Dobleh menghubungi saksi lagi menggunakan pesan WA dan menyuruh saksi untuk membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastic klip kecil sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil lagi tidak saksi bagi, dan selanjutnya saksi di suruh menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di daerah Jl. Baru Tegar Beriman Kec. Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya saksi menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut saksi foto dan saksi beri tanda panah dan alamat dan selanjutnya foto tersebut saksi kirim kepada Sdr Dobleh dan atas pekerjaan saksi menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis milik Sdr Dobleh tersebut saksi mendapatkan upah sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi, Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menelfon saksi dan pada saat itu Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan menyuruh saksi untuk datang ke kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Sawah dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) saksi datang ke kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan pada saat saksi ke kontrakan tersebut ternyata sudah ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan selanjutnya saksi ngopi-ngopi bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan sekitar pukul 07.00 wib (Rabu 17 Januari 2024) saksi pulang dari kontrakan tersebut bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama.

- Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi tersebut saksi di telfon oleh Sdr Dobleh dan saksi di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membantu Sdr Febrian Sudrajat untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis di sebuah kontrakan dan pada saat itu Sdr Dobleh mengirimkan link geogle Maps alamat kontrakannya kepada saksi dan setelah saksi buka ternyata kontrakannya adalah kontrakan yang di tempati oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, selanjutnya saksi berangkat dari rumah saksi menuju kontrakan yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) saksi datang ke kontrakan tersebut dan pada saat saksi datang ke kontrakan tersebut di dalam kontrakan tersebut tepatnya di ruang tamu kontrakan sudah ada Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya saksi ngobrol bersama dengan Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian saksi dan Sdr Febrian Sudrajat masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut saksi dan Sdr Febrian Sudrajat langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu saksi membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Sdr Febrian Sudrajat di suruh oleh Sdr Dobleh untuk menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang dituangkan oleh Sdr Febrian Sudrajat tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan saksi bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau

Halaman 102 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis tersebut, setelah menuangkan tembakau kemudian Sdr Febrian Sudrajat memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Sdr Febrian Sudrajat mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangannya dan selanjutnya Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang sudah di buat tersebut di diamkan sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya saksi dan Sdr Febrian Sudrajat membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang saksi buat bersama dengan Sdr Febrian Sudrajat tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat yang di simpan di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Sdr Febrian Sudrajat keluar dari kontrakan sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024), kemudian sekitar pukul 04.30 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon saksi dan mengatakan bahwa saksi di suruh mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna hitam Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan menyimpannya 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna hitam Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut di pojokan atau di lantai ruang tamu kontrakan tersebut karena menurut keterangan Sdr Dobleh bahwa akan ada orang yang mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna hitam Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di lantai atau pojokan ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian sekitar pukul 04.35 wib (Kamis 18 Januari 2024) saksi keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa sedikit Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang saksi buat tersebut untuk saksi pergunakan sendiri, dan dapat saksi jelaskan pula bahwa pada saat saksi membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis di dalam kamar kontrakan tersebut saksi juga melihat ada Narkotika

Halaman 103 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut namun saksi tidak berani mengambilnya karena belum ada perintah dari Sdr Dobleh.

- Bahwa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 wib ketika saksi sedang duduk-duduk di dalam kamar tidur rumah saksi yang beralamat di Kp. Pulo Rt. 07 Rw. 01 Desa. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba saksi di datangi oleh Polisi dan selanjutnya Polisi langsung menangkap saksi dan menyita 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam nomor imei : 355352084798301, nomor simcard : 0881-0249-34440 yang ada di atas meja kamar tidur rumah saksi tersebut, setelah di tangkap kemudian saksi tahu kalau Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan sudah tertangkap oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada saksi bahwa Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap kontrakan yang di huni oleh saksi, Sdr Febrian Sudrajat, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan polisi telah menemukan barang bukti dari dalam kontrakan tersebut dan saksi mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Sdr Dobleh, dan saksi juga mengatakan kepada Polisi bahwa saksi dan Sdr Febrian Sudrajat telah membuat atau memproduksi Narkotika Jenis Tembakau sintetis di dalam kontrakan tersebut, selanjutnya saksi di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.
- Bahwa Saksi tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.
- Bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Dobleh yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kab. Bogor namun pada saat itu Sdr Dobleh tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa jalan ke Cileungsi Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di simpan di dalam Gang Di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr Dobleh tersebut dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 105 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada Terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekitar pukul 10.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) ada kurir Gosend datang ke rumah Terdakwa mengantarkan paket dari Sdr Dobleh, kemudian sekitar pukul 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat beneran, dan sekitar pukul 19.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahin atau di pandu oleh Sdr Dobleh yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari Cileungsi Kab. Bogor tersebut.
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang Terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian Terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan Terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus)



gram yang Terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian Terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya Terdakwa diaman dan menjadi beku lagi dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja.

- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr Dobleh melalui link google maps dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan Terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuka alamat link google maps dan setelah Terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekitar pukul 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya Terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr Dobleh mengatakan kepada Terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya Terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekitar pukul 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr Dobleh menanyakan kepada Terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gosend tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr Dobleh menanyakan kompor dan Terdakwa menjawab bahwa kompor akan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kunci kontrakannya Terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr Dobleh.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada di kontrakan atau sekitar pukul 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bungkus-bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya Terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut Terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan Terdakwa memanaskannya menggunakan

Halaman 108 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompas gas yang Terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja Terdakwa panaskan kemudian Terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan Terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian Terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja Terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja saksi masukan ke dalam plastik bening dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika Jenis Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastik sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum Terdakwa tempel dan akan Terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2024 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa di telfon oleh Sdr Dobleh dan Terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr Dobleh juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan selanjutnya Terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat Terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Terdakwa, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu Terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang Terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat

Halaman 110 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian Terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi foto dan Terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh, setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidur di rumah Terdakwa tersebut, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr Dobleh menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Dobleh dan sekitar pukul 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika Terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekitar pukul 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis

Halaman 112 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mengambil kunci kontrakan.

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa baru saja bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping Terdakwa atau di atas kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Polisi telah mengeledah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan Terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat atau Terdakwa produksi tersebut dan ahirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel



atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau sudah Terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1178,3000 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,2500 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 75,6000 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 94,1000 gram.
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,4500 gram.
- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,0000 gram.
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,4000 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 14 (empat belas) buah wadah plastik masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram.
- 6 (enam) bungkus dupa merk Prajna.
- 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz.
- 1 (satu) buah kompor gas portable.
- 1 (satu) buah Panci alat masak.
- 1 (satu) buah Panci stainless.
- 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus.
- 1 (satu) bungkus coklat beku.
- 1 (satu) buah Gelas ukur plastic.
- 4 (empat) buah lakban warna bening.
- 2 (dua) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah gergaji merk tools.

Halaman 115 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol alcohol.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam.
- 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat.
- 1 (satu) buah panci plastic warna bening.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah sendok.
- 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic.
- 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam.
- 1 (satu) buah Bak besar warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.
- Bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Dobleh yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kab. Bogor namun pada saat itu Sdr Dobleh tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 116 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa jalan ke Cileungsi Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di simpan di dalam Gang Di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr Dobleh tersebut dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebun dekat rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada Terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekitar pukul 10.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) ada kurir Gosend datang ke rumah Terdakwa mengantarkan paket dari Sdr Dobleh, kemudian sekitar pukul 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat beneran, dan sekitar pukul 19.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahin atau di pandu oleh Sdr Dobleh yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari Cileungsi Kab. Bogor tersebut.

Halaman 117 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang Terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian Terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan Terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang Terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian Terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya Terdakwa diampkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr Dobleh melalui link google maps dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan Terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah

Halaman 118 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menerima telfon dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuka alamat link google maps dan setelah Terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekitar pukul 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya Terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr Dobleh mengatakan kepada Terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya Terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekitar pukul 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada peket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr Dobleh menanyakan kepada Terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr Dobleh menanyakan kompor dan Terdakwa menjawab bahwa kompor akan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima peket gosend kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kunci kontrakannya Terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr Dobleh.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas

Halaman 119 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada di kontrakan atau sekitar pukul 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bungkus-bungkusan kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya Terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut Terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan Terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang Terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja Terdakwa panaskan kemudian Terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan Terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian Terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja Terdakwa masukan ke dalam kemasan plastk dan 15 (lima belas) buah coklat ganja saksi masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja

Halaman 120 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum Terdakwa tempel dan akan Terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu 17 januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa di telfon oleh Sdr Dobleh dan Terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr Dobleh juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan selanjutnya Terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat Terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan

Halaman 121 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Terdakwa, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu Terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang Terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian Terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis

Halaman 122 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut saksi foto dan Terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh, setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidur di rumah Terdakwa tersebut, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr Dobleh menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan

Halaman 123 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Dobleh dan sekitar pukul 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika Terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekitar pukul 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mengambil kunci kontrakan.

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa baru saja bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping Terdakwa atau di atas kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede

Halaman 124 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan Terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat atau Terdakwa produksi tersebut dan ahirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau sudah Terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

Halaman 125 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk kumulatif bersubsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara terorganisasi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini dapat diartikan sama dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" dipersamakan dengan "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam

Halaman 126 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



perkara ini, terminologi kata “Setiap Orang” diartikan sama dengan barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang atau Setiap Penyalahguna atau barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan penahanan dari Kepolisian Resort Bogor terhadap Terdakwa Febrian Sudrajat, Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor adalah Terdakwa Febrian Sudrajat maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang atau barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Febrian Sudrajat yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) menurut pendapat Satochid Kartanegara arti melawan hukum dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- Wederrechtelijk formil yaitu apabila sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wederrechtelijk materiil yaitu suatu perbuatan yang mungkin, bersifat “Wederrechtelijk” walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang melainkan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa menurut Schaffmeister yang dikutip Andi Hamzah pengertian (Wederrechtelijk) dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Indonesia bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu “kesengajaan” (opzet atau dolus) ataupun didasarkan pada suatu “ketidaksengajaan” (schuld atau culpa), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat D.Simon bahwa “perbuatan melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkoba bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Halaman 128 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang bahwa dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak legal seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan pengertian dari hak legal yaitu hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Tanpa hak artinya tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu berdasar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak memiliki kekuasaan yang benar atas sesuatu atau berdasarkan sesuatu, sedangkan melawan hukum berarti pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum maupun Perundang-Undangan yang berlaku. Perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang, negara dan sebagainya yang menjadi penengah dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya atau penghubung dalam perundingan. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh dokter, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan, dimana penyerahan Narkotika yang diberikan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya

Halaman 129 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu "kesengajaan" (opzet atau dolus) ataupun didasarkan pada suatu "ketidaksengajaan" (schuld atau culpa), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi



berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Dobleh yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kab. Bogor namun pada saat itu Sdr Dobleh tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa jalan ke Cileungsi Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di simpan di dalam Gang Di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr Dobleh tersebut dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada Terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekitar pukul 10.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) ada kurir Gosend datang ke rumah Terdakwa mengantarkan paket dari Sdr Dobleh, kemudian sekitar pukul 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr Dobleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat beneran, dan sekitar pukul 19.00 wib (sabtu 13 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahin atau di pandu oleh Sdr Dobleh yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari Cileungsi Kab. Bogor tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang Terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian Terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan Terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang Terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian Terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya Terdakwa diamkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat

Halaman 132 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr Dobleh melalui link geogle maps dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan Terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah Terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekitar pukul 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya Terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr Dobleh mengatakan kepada Terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya Terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekitar pukul 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr Dobleh menanyakan kepada Terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr Dobleh menanyakan kompor dan Terdakwa menjawab bahwa kompor akan

Halaman 133 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kunci kontrakannya Terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr Dobleh.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada di kontrakan atau sekitar pukul 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bungkus-bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya Terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut Terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan Terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang Terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja Terdakwa panaskan kemudian Terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan Terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian Terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja Terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja saksi masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja

Halaman 134 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum Terdakwa tempel dan akan Terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 17 januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa di telfon oleh Sdr Dobleh dan Terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr Dobleh juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan selanjutnya Terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat Terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher

Halaman 135 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ikhsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Terdakwa, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu Terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang Terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian Terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis

Halaman 136 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau sintetis yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut saksi foto dan Terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh, setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidur di rumah Terdakwa tersebut, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr Dobleh menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa menyimpan

Halaman 137 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Dobleh dan sekitar pukul 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika Terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekitar pukul 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mengambil kunci kontrakan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa baru saja bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping Terdakwa atau di atas kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada

Halaman 138 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan Terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat atau Terdakwa produksi tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau sudah Terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Sdr Muhammad

Halaman 139 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian "Unsur memproduksi, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika secara terorganisasi

Menimbang bahwa unsur percobaan dalam narkotika menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya suatu perbuatan. Dimana dari sisi pengertian adalah percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) sama dengan pengertian percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam Nomor 35 Tahun 2009 disamakan dengan delik selesai dengan hukuman;

Menimbang bahwa niat dalam delik percobaan (poging) atau pemufakatan jahat di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada penjelasan 132 ayat (1) Pasal dapat memiliki arti:

- Jika Percobaan selesai, niat sama dengan kesengajaan;
- Jika Percobaan tertunda, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang "Percobaan" dan "Pemufakatan jahat" dengan tegas dibedakan didalam pengertiannya, ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatukan kedua hal tersebut dalam

Halaman 140 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pasal meskipun ada frase kata “atau” yang menjebatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. Permufakatan Jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua (2) orang atau lebih maka dalam hal ketentuan pasal tersebut maka apabila 2 (dua) orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka dapat dikatakan sebagai percobaan saja akan tetapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut. Apabila pelakunya hanya seorang maka pelaku yang dikenakan pasal tersebut dianggap melakukan percobaan sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa precursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Dobleh yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kab. Bogor namun pada saat itu Sdr Dobleh tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika

Halaman 141 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja di daerah Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa jalan ke Cileungsi Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di simpan di dalam Gang Di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr Dobleh tersebut dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada Terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekitar pukul 10.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) ada kurir Gosend datang ke rumah Terdakwa mengantarkan paket dari Sdr Dobleh, kemudian sekitar pukul 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat beneran, dan sekitar pukul 19.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahin atau di pandu oleh Sdr Dobleh yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari Cileungsi Kab. Bogor tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu)

Halaman 142 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang Terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian Terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan Terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang Terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian Terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya Terdakwa diamkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr Dobleh melalui link geogle maps dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan Terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah Terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw.

Halaman 143 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekitar pukul 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya Terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr Dobleh mengatakan kepada Terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya Terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekitar pukul 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr Dobleh menanyakan kepada Terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr Dobleh menanyakan kompor dan Terdakwa menjawab bahwa kompor akan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kunci kontrakannya Terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr Dobleh.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada di kontrakan atau sekitar pukul 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa

Halaman 144 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bungkus-bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya Terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut Terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan Terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang Terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja Terdakwa panaskan kemudian Terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan Terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian Terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja Terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja saksi masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja



yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum Terdakwa tempel dan akan Terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 Januari 2024 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 17 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa di telfon oleh Sdr Dobleh dan Terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr Dobleh juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan selanjutnya Terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat Terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Terdakwa, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu Terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang Terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian Terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar

Halaman 147 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



kontrakan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkoba Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut saksi foto dan Terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh, setelah selesai menempel Narkoba jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidur di rumah Terdakwa tersebut, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkoba jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkoba Jenis Ganja di daerah pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr Dobleh menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa menyimpan Narkoba Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkoba Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkoba Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Dobleh dan sekitar pukul 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika Terdakwa selesai menempel Narkoba Jenis Ganja Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekitar pukul 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi



oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mengambil kunci kontrakan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa baru saja bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping Terdakwa atau di atas kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam pengeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan Terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat atau Terdakwa produksi tersebut dan ahirnya Terdakwa



mengakui kalau Terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau sudah Terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif bersubsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara terorganisasi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Febrian Sudrajat sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan

- Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Dobleh yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kab. Bogor namun pada saat itu Sdr Dobleh tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis

Halaman 152 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang akan Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa jalan ke Cileungsi Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di simpan di dalam Gang Di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr Dobleh tersebut dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada Terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekitar pukul 10.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) ada kurir Gosend datang ke rumah Terdakwa mengantarkan paket dari Sdr Dobleh, kemudian sekitar pukul 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat beneran, dan sekitar pukul 19.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahin atau di pandu oleh Sdr Dobleh yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja

Halaman 153 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari Cileungsi Kab. Bogor tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang Terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian Terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan Terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang Terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian Terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya Terdakwa diamkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr Dobleh melalui link geogle maps dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr Dobleh juga mengatakan

Halaman 154 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan Terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah Terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekitar pukul 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya Terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr Dobleh mengatakan kepada Terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya Terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekitar pukul 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr Dobleh menanyakan kepada Terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr Dobleh menanyakan kompor dan Terdakwa menjawab bahwa kompor akan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kunci kontrakannya Terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr Dobleh.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah

Halaman 155 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada di kontrakan atau sekitar pukul 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bungkus-bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya Terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut Terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan Terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang Terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja Terdakwa panaskan kemudian Terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan Terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian Terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja Terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik dan 15 (lima belas) buah coklat ganja saksi masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kec.

Halaman 156 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum Terdakwa tempel dan akan Terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 17 januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa di telfon oleh Sdr Dobleh dan Terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr Dobleh juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan selanjutnya Terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat Terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan

Halaman 157 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ikhsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Terdakwa, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu Terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang Terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian Terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil

Halaman 158 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut saksi foto dan Terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh, setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidur di rumah Terdakwa tersebut, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr Dobleh menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Dobleh dan sekitar pukul 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika Terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis

Halaman 159 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekitar pukul 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mengambil kunci kontrakan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa baru saja bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping Terdakwa atau di atas kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam pengeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan Terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau

Halaman 160 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat atau Terdakwa produksi tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau sudah Terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau



menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara terorganisasi

Menimbang bahwa unsur percobaan dalam narkotika menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya suatu perbuatan. Dimana dari sisi pengertian adalah percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) sama dengan pengertian percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam Nomor 35 Tahun 2009 disamakan dengan delik selesai dengan hukuman;

Menimbang bahwa niat dalam delik percobaan (poging) atau permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada penjelasan 132 ayat (1) Pasal dapat memiliki arti:

- a) Jika Percobaan selesai, niat sama dengan kesengajaan;
- b) Jika Percobaan tertunda, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang "Percobaan" dan "Pemufakatan jahat" dengan tegas dibedakan didalam pengertiannya, ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau" yang menjebatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. Permufakatan Jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua (2) orang atau lebih maka dalam hal ketentuan pasal tersebut maka apabila 2 (dua) orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka dapat dikatakan sebagai percobaan saja akan tetapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut. Apabila pelakunya hanya seorang maka pelaku yang dikenakan pasal tersebut dianggap melakukan percobaan sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 23.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Dobleh yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2019 dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Gunung Putri Kab. Bogor namun pada saat itu Sdr Dobleh tidak bercerita jumlah Narkotika Jenis Ganja yang akan Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja di daerah Cileungsi Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa jalan ke Cileungsi Kab. Bogor dan Sdr Dobleh juga mengirimkan foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Ganjanya dan menurut keterangan Foto bahwa Narkotika Jenis Ganjanya ada di dalam karung warna putih yang di simpan di dalam Gang Di pinggir Jalan Raya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, setelah sampai di Cileungsi Kab. Bogor selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang sesuai dengan petunjuk dari Sdr Dobleh tersebut dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Karung warna putih yang ada di Gang Di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil karung warna putih berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung membuka karung warna putih tersebut dan membukanya di kebon dekat rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata jumlah Narkotika Jenis Ganjanya adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus besar yang di bungkus lakban warna coklat atau sebanyak 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut di Bangunan bengkel tempat Las yang ada di dekat rumah Terdakwa.

Halaman 163 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada kurir gosend akan datang kepada Terdakwa mengantar makanan dan akhirnya sekitar pukul 10.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) ada kurir Gosend datang ke rumah Terdakwa mengantarkan paket dari Sdr Dobleh, kemudian sekitar pukul 18.30 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dari Gosend tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya adalah coklat beku dalam plastic dan Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa agar coklat beku yang ada dalam plastic tersebut di buat bulat-bulat seperti bentuk kelereng dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk mencoba coklat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat bulatan coklat seperti kelereng sebanyak 1 (satu) buah dan langsung mencobanya dan ternyata rasanya coklat beneran, dan sekitar pukul 19.00 wib (Sabtu 13 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat coklat ganja dan cara membuatnya di arahin atau di pandu oleh Sdr Dobleh yang mana bahan Narkotika Jenis Ganja untuk pembuatan coklat Ganja tersebut di ambil dari Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa ambil dari Cileungsi Kab. Bogor tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wib (Sabtu 13 Januari 2024) Terdakwa mengambil kompor portable, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Panci alat masak, 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan membawanya ke Bangunan bengkel tempat las yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya atas panduan atau arahan dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuat coklat ganja di Bangunan Bengkel Las tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar yang Terdakwa ambil dari Cileungsi tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau dan pada saat itu Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Terdakwa membersihkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari ranting-rantinganya, setelah tersisa daun-daun Narkotika Jenis Ganjanya kemudian Terdakwa memasukan narkotika Jenis Ganjanya ke dalam panci alat masak dan memanaskannya menggunakan kompor dan selanjutnya Narkotika jenis Ganjanya kering dan selanjutnya Terdakwa menghancurkan Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan tangan Terdakwa sampai akhirnya Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi bubuk, selanjutnya Terdakwa memanaskan coklat beku seberat 100 (seratus) gram yang Terdakwa terima dari paket gosend tersebut dan memanaskannya menggunakan panci alat masak menggunakan kompor dan sampai akhirnya

Halaman 164 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat beku tersebut meleleh, setelah coklat beku tersebut meleleh kemudian Terdakwa menuangkan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut ke dalam lelehan coklat dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk lelehan coklat dengan Narkotika Jenis Ganja yang sudah menjadi bubuk tersebut sampai merata dan menunggu sampai dingin, dan setelah coklat dan Narkotika jenis Ganja tersebut tercampur dan dingin selanjutnya Terdakwa diamkan dan menjadi beku lagi dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di Bangunan Bengkel Las tersebut di satukan dengan Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 16 Januari 2024) sekitar pukul 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh agar memindahkan Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut ke dalam kontrakan dan posisi kontrakannya di kirim oleh Sdr Dobleh melalui link geogle maps dan Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa posisi kontrakannya yang paling ujung atau yang ke 4 dan kunci kontrakannya ada di atas pintu dan pada saat itu Sdr Dobleh juga mengatakan bahwa ada paket Gosend yang akan di kirim ke kontrakan tersebut dan Terdakwa di suruh menerima paket gosend tersebut, setelah selesai menerima telfon dari Sdr Dobleh selanjutnya Terdakwa membuka alamat link geogle maps dan setelah Terdakwa buka ternyata alamatnya adalah di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan Coklat Ganja tersebut dan sekitar pukul 10.20 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa sampai di kontrakan yang beralamat Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan selanjutnya Terdakwa membuka kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja dan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah sampai di kontrakan kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa sudah berada di kontrakan dan Sdr Dobleh mengatakan kepada Terdakwa agar menerima paket dari gosen dan selanjutnya Terdakwa menunggu paket Gosend di kontrakan tersebut dan sekitar pukul 10.30 wib (Selasa 16 Januari 2023) ada paket gosend datang dan setelah paket Gosend datang kemudian Sdr Dobleh menanyakan kepada Terdakwa apa saja barang yang di kirim oleh Gosend tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa paket yang di kirim oleh Gosend tersebut adalah 6 (enam) bungkus dupa merk prajna, 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz, 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak

Halaman 165 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



kardus, 1 (satu) bungkus coklat beku, 1 (satu) buah Gelas ukur plastic, 4 (empat) buah lakban warna bening, 2 (dua) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji merk tools, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat, 1 (satu) buah panci plastic warna bening, 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic dan 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam, selanjutnya Sdr Dobleh menanyakan kompor dan Terdakwa menjawab bahwa kompor akan Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening dari warung yang ada di dekat kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kontrakan tersebut, setelah menyimpan Narkotika jenis Ganja dan coklat ganja dan menerima paket gosend kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kunci kontrakannya Terdakwa simpan di atas pintu atas arahan dari Sdr Dobleh.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut sambil membawa 1 (satu) buah kompor gas portable, 1 (satu) buah Panci alat masak dan 1 (satu) buah Panci stainless dari rumah Terdakwa dan menyimpannya di kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada di kontrakan atau sekitar pukul 20.05 wib (Selasa 16 Januari 2023) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk membuat bulatan-bulatan coklat Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa buat pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Bangunan Bengkel Las Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membuat bungkus-bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat Ganja di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan selanjutnya Terdakwa langsung memanaskan coklat Ganja yang sebelumnya Terdakwa buat tersebut yang mana pada saat memanaskan coklat ganja tersebut Terdakwa juga membakar dupa untuk menghilangkan bau Ganja dan Terdakwa memanaskannya menggunakan kompor gas yang Terdakwa bawa menggunakan panci masak dan setelah coklat ganja Terdakwa panaskan kemudian Terdakwa menambahkannya dengan coklat sebanyak 20 (dua puluh) gram dan selanjutnya coklat tersebut meleleh dan Terdakwa dinginkan dan setelah dingin kemudian Terdakwa membuat bulatan-bulatan coklat Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat 32 (tiga puluh dua) buah coklat ganja yang mana 17 (tujuh belas) coklat Ganja Terdakwa masukan ke dalam kemasan plastk dan 15 (lima belas) buah coklat ganja saksi masukan ke dalam plastic bening dan selanjutnya Terdakwa menyimpan coklat ganja tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut, setelah selesai membuat coklat ganja selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil sedikit untuk pembuatan coklat ganja dan pada saat itu 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja, setelah selesai membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja dengan maksud untuk di tempel di daerah Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atas perintah Sdr Dobleh dan akhirnya Narkotika Jenis Ganja yang ada di kontrakan tersebut tersisa 2 (dua) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wib (Selasa 16 Januari 2024) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) buah coklat ganja di Jl. Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat belum Terdakwa tempel dan akan Terdakwa tempel atau simpan pada hari Jumat 19 januari 2024 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 17 januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa di telfon oleh Sdr Dobleh dan Terdakwa di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis oleh Sdr Dobleh dan Sdr Dobleh juga menyuruh Terdakwa untuk membeli tembakau biasa dan Sdr Dobleh juga

Halaman 167 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam pembuatan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut akan di bantu oleh Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim dan selanjutnya Terdakwa membeli tembakau biasa seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus tembakau biasa tersebut di lantai kamar kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 wib (Rabu 17 Januari 2023) dan pada saat Terdakwa menyimpan tembakau biasa ke dalam kontrakan tersebut pada saat itu ada Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai menyimpan tembakau biasa tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa kembali lagi ke kontrakan karena di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke kontrakan tersebut Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama masih tetap berada di ruang tamu kontrakan tersebut dan pada saat itu sedang ngopi-ngopi dan selanjutnya Terdakwa ngobrol bersama dengan Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di ruang tamu kontrakan tersebut dan sekitar pukul 01.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Sdr Muhammad Ikhsan Nurhakim datang ke kontrakan tersebut dan akhirnya Terdakwa, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan, Sdr Dimas Putra Pratama dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim ngobrol sebentar di ruang tamu kontrakan tersebut, setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masuk ke kamar kontrakan dan di dalam kamar kontrakan tersebut Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim langsung membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dan pada saat itu Terdakwa membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara yang pertama Terdakwa di suruh menuangkan tembakau biasa ke dalam bak warna hitam yang sudah ada di kontrakan tersebut dan pada saat itu tembakau yang Terdakwa tuangkan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan Sdr Muhammad Ihsan bertugas memegang Handphone karena sambil Vidio Call dengan Sdr Dobleh untuk mengarahkan cara membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah menuangkan tembakau kemudian Terdakwa memanaskan cream warna kuning di campur dengan alcohol yang ada di gelas ukur plastic yang mana cream warna kuning tersebut sudah tersedia di kamar kontrakan tersebut dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkannya, selanjutnya cream warna kuning yang sudah tercampur dengan alcohol tersebut di tuangkan ke dalam bak warna hitam yang sudah ada tembakau biasa dan selanjutnya Terdakwa mengaduk-aduk tembakau biasa

Halaman 168 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tercampur dengan cairan tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendiampkannya sampai kering, kemudian sekitar pukul 03.00 wib (Kamis 18 Januari 2023) Sdr Noel Christopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama keluar dari kontrakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim membuat paketan-paketan Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut menggunakan plastic klip warna hitam dan kertas klip warna coklat dan pada saat itu Narkotika jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim tersebut di buat menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip warna hitam dan 8 (delapan) kertas klip warna coklat, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menelfon Sdr Dobleh dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Dobleh bahwa Terdakwa mau pulang dan pada saat itu Sdr Dobleh menyuruh Terdakwa untuk menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Tembakau sintetis di daerah Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib (Kamis 18 Januari 2024) Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut sambil membawa 2 (dua) bungkus kertas klip kecil Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lagi menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk di tempel di Perumahan Kencana Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor sedangkan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim masih tetap berada di dalam kamar kontrakan tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 04. 30 wib (Kamis 18 Januari 2023) Terdakwa menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas kecil narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan selanjutnya setiap tempelan atau penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut saksi foto dan Terdakwa beri petunjuk alamat dan selanjutnya fotonya Terdakwa kirim kepada Sdr Dobleh, setelah selesai menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidur di rumah Terdakwa tersebut, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sisa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang ada di dalam kamar kontrakan tersebut adalah 6 (enam) bungkus kertas klip kecil warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil warna hitam yang ada di lantai kamar kontrakan tersebut.

Halaman 169 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di daerah pakansari Kec. Cibinong kab. Bogor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari kontrakan tersebut yakni pada hari Selasa 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dan pada saat itu juga Sdr Dobleh menanyakan tentang 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut di kontrakan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Terdakwa menempel 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus lakban warna coklat di Pinggir Jalan Pakan sari Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setiap tempat atau lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa beri alamat dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Dobleh dan sekitar pukul 13.15 wib (Jumat 19 Januari 2024) ketika Terdakwa selesai menempel Narkotika Jenis Ganja Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja ukuran 1 (satu) kilogram yang ada di kontrakan tersebut sudah di ambil oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama, kemudian sekitar pukul 20.00 wib (Jumat 19 Januari 2024) Sdr Dobleh menelfon Terdakwa dan memberitahu kalau 1 (satu) buah coklat Ganja telah di konsumsi oleh Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama dan akhirnya Narkotika jenis Ganja yang ada di dalam kontrakan tersebut tersisa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja di bungkus lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus plastic kecil Narkotika Jenis Ganja dan coklat Narkotika jenis Ganja tersisa 14 (empat belas) buah di dalam plastic bening dan 14 (empat belas) buah di dalam kemasan plastic, setelah selesai menempel Narkotika Jenis Ganja kemudian Terdakwa datang lagi ke kontrakan tersebut karena sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Sdr Dobleh untuk mengambil kunci kontrakan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 08.00 wib ketika Terdakwa baru saja bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 03 Rw. 06 Desa. Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh beberapa orang Polisi dari Satuan Reserse

Halaman 170 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kota Bogor kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dan pada saat di tangkap Polisi telah menyita 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054 yang ada di samping Terdakwa atau di atas kasur tempat Terdakwa tidur di kamar rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa di tangkap akhirnya saksi tahu kalau Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama sudah tertangkap lebih dahulu oleh Polisi dan Polisi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Polisi telah menggeledah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama dengan Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 02 Rw. 07 Desa. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dan dalam penggeledahan tersebut polisi telah menemukan barang bukti dan Terdakwa mengakui kepada Polisi bahwa barang bukti tersebut di atas adalah ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr Dobleh, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Polisi bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Sdr Dobleh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan menempelnya dan membuat Coklat ganja dan menempel Narkotika Jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa di intrograsi lagi oleh Polisi dimana saja Terdakwa menempel atau menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa buat atau Terdakwa produksi tersebut dan ahirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menempel atau menyimpan 2 (dua) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus dengan lakban warna coklat di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan pada saat itu Terdakwa menyimpannya atau menempelnya di pinggir beton gorong-gorong di pinggir Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa tempel atau Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di Jalan Perumahan Bumi Kencana Permai, setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke lokasi atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Tembakau sintetis di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut dan akhirnya sekitar pukul 09.00 wib (Sabtu 20 Januari 2024) Terdakwa dan Polisi sampai di Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai Kel. Kencana Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau sudah Terdakwa tempel tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1

Halaman 171 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat di pinggir beton gorong-gorong di pinggir jalan Perumahan Kencana Permai tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh Polisi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kertas klip kecil warna coklat Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di bungkus lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di bawah tiang listrik di pinggir Jl. Perumahan Bumi Kencana Permai tersebut namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Sdr Muhammad Ihsan Nurhakim, Sdr Noel Cristopher Rainnathan Nainggolan dan Sdr Dimas Putra Pratama di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, Narkotika Jenis Ganja dan Narkotika Jenis Ganja coklat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, oleh karena hal pokok dari Nota Pembelaan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 172 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1178,3000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,2500 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 75,6000 gram;

Halaman 173 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 94,1000 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,4500 gram;
- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,0000 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,4000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 14 (empat belas) buah wadah plastik masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram.
 - 6 (enam) bungkus dupa merk Prajna;
- 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz;
- 1 (satu) buah kompor gas portable;
- 1 (satu) buah Panci alat masak;
- 1 (satu) buah Panci stainless;
- 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus;
- 1 (satu) bungkus coklat beku;
- 1 (satu) buah Gelas ukur plastic;
- 4 (empat) buah lakban warna bening;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gergaji merk tools;
- 1 (satu) botol alcohol;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening;

Halaman 174 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat;
- 1 (satu) buah panci plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic;
- 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah Bak besar warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut diperoleh sebagai wujud dari telah terjadinya suatu tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054, meskipun telepon selular tersebut dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam melakukan kejahatan, akan tetapi karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Undang Undang Narkotika dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sepanjang penglihatan Majelis sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 175 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 dan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Sudrajat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisir dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisir" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febrian Sudrajat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1178,3000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,2500 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 75,6000 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 94,1000 gram;

Halaman 176 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 23,4500 gram;
- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,0000 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 8,4000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,7000 gram.
 - 6 (enam) bungkus plastik ziper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,5231 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,2000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi :
 - 14 (empat belas) buah wadah plastik masing-masing berisikan 1 (satu) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 70,0500 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) buah padatan warna coklat berbentuk bulat kering dengan berat netto seluruhnya 69,7500 gram.
- 6 (enam) bungkus dupa merk Prajna;
- 1 (satu) buah kaleng berisi gas merk Faast Gaz;
- 1 (satu) buah kompor gas portable;
- 1 (satu) buah Panci alat masak;
- 1 (satu) buah Panci stainless;
- 2 (dua) bungkus kemasan kertas kotak kardus;
- 1 (satu) bungkus coklat beku;
- 1 (satu) buah Gelas ukur plastic;
- 4 (empat) buah lakban warna bening;
- 2 (dua) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gergaji merk tools;
- 1 (satu) botol alcohol;

Halaman 177 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic bening;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic berisi kertas klip warna coklat;
- 1 (satu) buah panci plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah plastic berisi kemasan gelas plastic;
- 1 (satu) gulung plastic double wrap warna hitam;
- 1 (satu) buah Bak besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 862251042903316, nomor imei 2 : 862251042903308, nomor simcard : 0896-0816-7054.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Yektiningsih, S.H., Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Endita Yurinda Quartarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eka Yektiningsih, S.H.

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 178 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.